

**SERI DOKUMEN KUNCI 11**

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI**

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

**Dalam Mekanisme HAM  
Perserikatan Bangsa-Bangsa  
bagi Pemajuan HAM Perempuan Indonesia**

**Sesi Tinjauan Periodik Universal  
*(Universal Periodic Review)***



**Universal Periodic  
Review**

**Kelompok Kerja, 21 Mei – 4 Juni 2012**

**Adopsi Pleno 19 – 21 September 2012**

SERI DOKUMEN KUNCI 11

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DALAM  
MEKANISME HAM PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM  
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Tinjauan Periodik Universal  
(*Universal Periodic Review*)



**Kelompok Kerja, 21 Mei – 4 Juni 2012**

**Adopsi Pleno 19 – 21 September 2012**



**SERI DOKUMEN KUNCI 11**

**LAPORAN DAN PROSES ADVOKASI  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN DALAM  
MEKANISME HAM PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA BAGI PEMAJUAN HAM  
PEREMPUAN INDONESIA**

Sesi Tinjauan Periodik Universal  
(*Universal Periodic Review*)

ISBN 978-979-26-7555-9

© Komnas Perempuan 2013

cetakan ke-1, 2013

**Daftar Isi**

Kata Pengantar	v
Laporan Independen Komnas Perempuan	1
Keputusan yang diadopsi oleh Dewan Hak-Hak Asasi Manusia	24
Laporan Kelompok Kerja	27
Pernyataan Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Kelompok Kerja	76
Pernyataan Komnas Perempuan tentang Perkembangan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Implementasi Rekomendasi Tinjauan Periodik Universal	82
Tentang Komnas Perempuan	87



## Kata Pengantar

### **Membawa Indonesia berwajah HAM melalui Mekanisme HAM**

Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komnas Perempuan)

### **Makna Strategis Mekanisme HAM PBB bagi Pemajuan HAM di Indonesia**

Indonesia sudah meratifikasi nyaris seluruh Konvensi Internasional, mulai dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1984, Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia tahun 1998, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1999, Hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di tahun 2005, Hak Penyandang Disabilitas tahun 2011 hingga Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 2012. Tinggal satu Konvensi yang belum diratifikasi yaitu Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Ini merupakan langkah maju bangsa kita untuk menunjukkan komitmennya atas penghormatan, pemenuhan dan penegakan HAM dimata Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sayangnya, ratifikasi tersebut tidak selalu beriring dengan implementasinya. Produk legislasi di Indonesia melaju lebih cepat dari kemampuan dan dukungan mengimplementasikannya. Pengawasan mekanisme internasional ini juga masih menjadi *domain* eksekutif, terutama Kementerian Luar Negeri. Sementara legislatif dan yudikatif masih belum terlibat dan dilibatkan secara optimal. Padahal target rekomendasi mekanisme internasional tersebut banyak menasar pada pembuatan atau revisi legislasi maupun penegakan hukum, dimana sangat terkait langsung dengan mandat dua institusi ini.

Untuk itu penerbitan SDK (Seri Dokumen Kunci) ini penting menjadi agar pegangan berbagai pihak, baik negara, organisasi masyarakat sipil dan semua pihak, agar lebih utuh memahami hasil rekomendasi mekanisme PBB tersebut, baik *treaty bodies* maupun Dewan HAM. Seluruh rekomendasi mekanisme HAM internasional ini hasil kongkrit

dan respon atas laporan negara, organisasi masyarakat sipil dan ketiga Lembaga HAM Nasional atau *NHRI (National Human Rights Institution)* di Indonesia, yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan dari ketiga elemen tersebut, menjadi jendela penting bagi mekanisme HAM untuk merawat informasi yang berimbang. Mekanisme HAM dimanapun, mengandaikan negara yang kuat, keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil, serta keberadaan *NHRI* yang independen dan akuntabel.

Salah satu indikator kuatnya mekanisme HAM nasional atau *NHRI (National Human Right Institution)* adalah intensitas dalam membuat pelaporan ke mekanisme HAM internasional. Komnas Perempuan selalu membuat laporan, baik Tinjauan Periodik Universal (*Universal Periodic Review*), CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dan berbagai konvensi lainnya yang sudah diratifikasi Indonesia, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang direview pada 10 dan 11 Juli 2013 dan *review* pelaporan konvensi lainnya, dengan fokus pada dimensi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu Komnas Perempuan juga selalu mendukung kehadiran Navi Pillay sebagai Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukan kunjungan formal maupun informal, dengan menyediakan laporan independen, konsultasi dengan berbagai mitra perempuan.

Komnas Perempuan berbangga, karena laporan-laporan yang diserahkan banyak diadopsi dalam rekomendasi baik dari komite dalam *treaty bodies* (seperti CEDAW dan ICCPR), maupun anggota-anggota negara dalam UPR (*Universal Periodic Review*). Laporan ini merupakan hasil pemantauan dan berbasis pada suara korban. Rekomendasi ini sangat strategis bagi Indonesia, sebagai acuan dan rel untuk mengawal isu-isu HAM, termasuk isu perempuan di Indonesia, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Artinya apabila isu perempuan banyak masuk dalam rekomendasi, negara bisa punya pijakan bersama untuk mengawalnya.

Rekomendasi diatas bukan begitu saja diadopsi, tetapi hasil perjuangan bersama, baik negara yang berkomitmen, organisasi masyarakat sipil yang intens membuat laporan dan menjadi pengingat, serta *NHRI* yang

hadir dengan temuan independen dan memantau perkembangannya.

Pengawasan adopsi rekomendasi ini juga terjadi saat proses *review* berlangsung, baik di UPR di Jenewa yang diwakili oleh Yuniyanti Chuzafah selaku Ketua Komnas Perempuan. Adapun saat *review* CEDAW diwakili oleh Desti Murdijana selaku Wakil Ketua dan Andy Yentriyani selaku Komisioner Komnas Perempuan serta *review* ICCPR diwakili oleh Andy Yentriyani.

## **Tahap dan Proses Advokasi Mekanisme HAM di PBB**

Tahap-tahap penting cara kerja *NHRI* untuk mengawal proses ini adalah :

### 1. Proses pembuatan laporan

Komnas Perempuan selalu membuat laporan berbasis pada temuan dan data yang kuat, konsultasi melibatkan berbagai mitra baik organisasi masyarakat sipil maupun korban untuk memberi titik tekan isu prioritas yang harus diangkat. Tahap berikutnya, hasil laporan dikonsultasikan dan dikontribusikan pada lembaga negara, termasuk mengkomunikasikan *stand point* yang sama dan berbeda. Proses penting lain, melakukan edukasi publik melalui media, agar publik lebih paham tentang mekanisme HAM di PBB, isu yang penting diangkat dan dikawal bersama.

### 2. Intervensi saat *review* berlangsung

Sebagai *NHRI*, prinsip kerjanya independen, dengan strategi kritis kolaboratif. Komnas Perempuan berupaya berkordinasi dengan delegasi Republik Indonesia yang hadir pada saat *review*, agar tidak ragu mengadopsi poin-poin penting terkait hak-hak perempuan khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Pada saat *review* berlangsung, penting untuk melakukan *lobby* ke berbagai negara anggota dalam Dewan HAM melalui utusan permanen setiap negara karena merekalah yang akan membuat rekomendasi. Adapun *treaty bodies*, perlu *lobby* ke Komite yang akan memberikan rekomendasi agar turut menyoroti isu-isu yang krusial dan meyakinkan Indonesia agar isu tersebut menjadi prioritas Indonesia. Ketika di Jenewa atau di New York saat *review* tersebut berlangsung, perlu



terus mengawal pendidikan publik melalui media agar turut memahami proses dan substansi mekanisme HAM ini, termasuk perdebatan dan info-info penting, maupun catatan kritis Komnas Perempuan atas proses dan sikap Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, kehadiran Komnas Perempuan dalam proses tersebut menjadi kacamata bagi mereka yang tak bisa mengikuti langsung di Jenewa atau New York, agar bisa tetap memantau dan mengikuti proses penting bangsanya.

### 3. Proses pengawalan paska adopsi ;

Setelah diadopsi, penting untuk mengawal bersama agar rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan optimal. Elemen negara dan publik, terutama korban, penting untuk mengetahui apa saja rekomendasi yang bisa dikawal. Langkah yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan dokumen, antara lain dengan SDK ini, memperbanyak koordinasi dengan berbagai pihak, baik lembaga negara maupun organisasi masyarakat sipil, membuat *tracking system* atau pemantauan perkembangan, dan mendorong implementasinya.

## **Penutup dan Terimakasih**

Proses penulisan ini adalah hasil kerja seluruh elemen di Komnas Perempuan, yang dirakit akhir oleh tim advokasi internasional, dalam koordinasi Pimpinan. Nama-nama yang intens dalam merakit akhir laporan, dari Badan Pekerja, yakni Yulianti Muthmainah, Herlina Hutagalung, dan Yulia Dwi Andriyanti yang menguatkan advokasi internasional.

Semoga SDK ini menjadi dokumen penting kita bersama, untuk dikawal bersama, terutama negara sebagai pemangku kewajiban. Jangan sampai Konvensi ini hanya menjadi macan kertas, atau deret text yang tak berlanjut dan tak bertaji.

Jakarta, Oktober 2013

**Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan  
(Komnas Perempuan)**

**Laporan Independen  
*Universal Periodic Review (UPR)***

**Diserahkan kepada Dewan HAM PBB**

**Indonesia  
21 November 2011**



**Daftar Isi**

A. Metodologi dan Proses Konsultasi Perkembangan	5
B. Kondisi HAM Indonesia dan Pelaksanaan Rekomendasi	
B1. Pelatihan dan Pendidikan HAM bagi Aparat Penegak Hukum (rekomendasi No. 1)	5-6
B2. Membangun Kerangka Hukum untuk Pemenuhan HAM (rekomendasi No. 2,5,6)	6-7
B3. Perlindungan dan Dukungan bagi Pembela HAM (rekomendasi No. 3)	7-8
B4. Melanjutkan Upaya Memutus Impunitas (rekomendasi No. 4 & 5)	
-Akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan	8-10
-Kekerasan terhadap perempuan transgender	10-11
-Pelanggaran HAM masa lalu	11-12
-Papua	12-14
B5. Harmonisasi Hukum dan Kebijakan (rekomendasi No. 7b)	
- Kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas	14-16
- Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan	16-17
- Penghapusan hukuman badan dan hukuman mati	17
B6. Berbagi Praktik Terbaik dan Keterlibatan di Forum Regional dan Internasional (rekomendasi 7a)	18
B7. Dukungan untuk Program bagi Perempuan (rekomendasi No. 7c)	
- Layanan bagi perempuan korban kekerasan	19-20
- Perempuan pekerja migran dan pekerja rumah tangga	20-21
- Perempuan kelompok minoritas agama	21-23



## **A. Metodologi dan Proses Konsultasi**

1. Laporan ini disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah lembaga nasional hak asasi manusia (LNHAM) khusus dengan mandat membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan.<sup>1</sup>
2. Untuk laporan UPR ini, Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan masyarakat sipil dan konsultasi bersama dengan Lembaga Negara HAM lainnya, dan juga mengintegrasikan informasi tertulis yang disampaikan mitra-mitra Komnas Perempuan.<sup>2</sup>
3. Komnas Perempuan mengapresiasi inisiatif Kementerian Luar Negeri untuk meminta masukan Komnas Perempuan dalam konsultasi yang dilakukan negara pada 6-7 Oktober 2011.

## **B. Perkembangan kondisi HAM Indonesia dan Pelaksanaan Rekomendasi UPR**

### **B1. Pelatihan dan pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum (rekomendasi No. 1)**

4. Meskipun pendidikan hak asasi manusia dan gender telah diselenggarakan bagi institusi penegak hukum dan penyelenggara negara pada empat tahun terakhir<sup>3</sup>, Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk

---

1 Laporan ini disusun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kelompok perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara atas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam kerusuhan Mei 1998 yang diarahkan kepada etnis Tionghoa di Indonesia.

2 Lihat lampiran 1 untuk daftar organisasi yang berpartisipasi dalam konsultasi yang diadakan oleh Komnas Perempuan pada Oktober 2011. Konsultasi gabungan dengan dua LNHAM lainnya, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan

3 Komnas Perempuan memperoleh informasi dari konsultasi dengan kementerian dan lembaga negara untuk koordinasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

tetap mendukung (a) pengembangan pendidikan untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKK'TP), (b) pengembangan pendidikan bagi Aparat Penegak Hukum yang berperspektif HAM dan Gender dan (c) penguatan kerja lintas institusi, baik aparat penegak hukum maupun aparat penyelenggara negara lainnya, di level nasional dan daerah dalam pemenuhan hak asasi perempuan.

## **B2. Perkembangan Kerangka Hukum untuk Pemenuhan HAM (rekomendasi no. 2,5,6)**

5. Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak 2008 hingga Agustus 2011 telah terbit 63 kebijakan di tingkat nasional, lokal dan regional yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia. Sebanyak 40 dari kebijakan tersebut secara khusus mendukung penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, yang antara lain mengatur langkah penanggulangan perdagangan orang, perlindungan anak, dan tentang layanan untuk perempuan korban kekerasan.<sup>4</sup>
6. Meskipun demikian, Komnas Perempuan menyayangkan bahwa rekomendasi UPR yang lalu dan dari mekanisme HAM PBB lainnya untuk membangun kerangka hukum untuk pemenuhan HAM, termasuk bagi perempuan, di Indonesia belum terlaksana.<sup>5</sup> Komnas Perempuan

---

2010-2014, Sebagai tambahan, melalui konsultasi dengan lembaga penyedia layanan, 2008 - 2011, Komnas Perempuan mencatat bahwa lembaga Pengada Layanan juga mengembangkan kegiatan penguatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, antara lain dalam bentuk pelatihan bersama, lokakarya dan bedah kasus. Komnas Perempuan juga menyelenggarakan pelatihan dan Lokakarya HAM berkeadilan Gender bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum untuk mengembangkan buku Referensi bagi Hakim Peradilan Agama dan Peradilan Umum serta mengembangkan Modul yang mengintegrasikan perspektif HAM berkeadilan Gender di dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan di Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Hingga September 2010, jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti pelatihan dari Komnas Perempuan sebanyak 180 orang, termasuk didalamnya pengadilan umum dan pengadilan agama.

4 Lihat Lampiran 2

5 Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi untuk ratifikasi Statuta Roma, Optional Protokol Konvensi Anti Penyiksaan dan Bentuk-Bentuk Perlakuan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Optional Protokol Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan

mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan komitmennya pada pengesahan kerangka hukum tersebut.<sup>6</sup>

7. Komnas Perempuan khawatir bahwa upaya revisi UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan, sebagaimana direkomendasikan oleh Komite CEDAW, belum menunjukkan hasil apapun.<sup>7</sup> Komnas Perempuan mendesak negara untuk mempercepat revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengintegrasikan selain kejahatan penyiksaan, juga pengaturan yang lebih komprehensif tentang perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya sesuai dengan standar internasional. Keterlambatan perubahan atas KUHP dan KUHAP berkontribusi pada pengukuhan praktik impunitas, termasuk untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual terkait dengan pelanggaran HAM yang lebih luas di masa lalu.<sup>8</sup>
8. Untuk menindaklanjuti ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Komnas Perempuan mendorong Negara untuk menjamin revisi UU Perkawinan dan menghapus perlakuan diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas, mengembangkan pemantauan tentang kerentanan perempuan disabilitas pada kekerasan dan kesulitan mengakses keadilan.<sup>9</sup>

### **B3. Perlindungan dan Dukungan bagi Pembela HAM (rekomendasi 3)**

9. Dalam empat tahun terakhir, Komnas Perempuan menerima 7 pengaduan kasus kriminalisasi yang dihadapi oleh perempuan pembela

---

anak dalam konflik bersenjata, Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

6. Komitmen tersebut tercantum dalam Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2011-2014, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No 23 Tahun 2011.
7. Revisi UU Perkawinan yang diajukan akan mencegah pernikahan anak perempuan, poligami dan penghapusan stereotype peran gender perempuan di dalam keluarga. Revisi dari UU Kewarganegaraan menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki untuk mempertahankan atau merubah kewarganegaraannya, yang penting bagi perempuan korban trafficking untuk tujuan pernikahan transnasional atau eksploitasi seksual
8. Misalnya dalam kasus Tragedi Mei 1998, Tragedi 1965, dan yang terjadi di Aceh dan Papua.
9. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh kelompok disabilitas kepada Komnas Perempuan selama konsultasi pada Juni 2011



HAM, 4 kasus diantaranya adalah terhadap mereka yang membela hak-hak masyarakat adat atau terkait konflik sumber daya alam.<sup>10</sup> Komnas Perempuan telah menyediakan surat dukungan yang ditujukan pada pengadilan serta mengkampanyekan perlindungan para perempuan pembela HAM, namun belum ada hasil yang terlihat. Komnas Perempuan saat ini tengah mengembangkan skema pengembangan kapasitas dan program pemulihan bagi perempuan pembela HAM.

10. Menyikapi situasi ini, Komnas Perempuan mendorong (a) aparat penegak hukum untuk mengambil langkah perlindungan bagi pembela HAM, menuntaskan pengusutan pada kasus intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM, dan membebaskan pembela HAM dari tuntutan hukum akibat aktivismenya, (b) pemerintah Indonesia untuk membatalkan peraturan perundangan-undangan yang mengkriminalisasi upaya pembelaan HAM dan sebaliknya mengembangkan kerangka kebijakan untuk perlindungan pembela HAM, (c) mendukung upaya LNHAM bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperkuat mekanisme perlindungan pembela HAM, dan (d) mendukung upaya pengembangan kapasitas dan pemulihan bagi perempuan pembela HAM.

#### **B4. Melanjutkan Upaya Memutus Impunitas (rekomendasi 4 dan 5)**

##### Akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan

11. Data dari empat tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar, dan juga penanganannya

---

10 Kasus dimana perempuan pembela HAM dikriminalisasi terjadi di Fatumnasi-Nusa Tenggara Timur, Serdang Bedage-Sumatera Utara, Luwuk Banggai-Sulawesi Tengah, Papua, Bengkulu dan Riau. Pada kasus di Sulawesi Tengah, misalnya, Komnas Perempuan telah menulis surat dukungan untuk Eva Susanti Bande, seorang perempuan pembela HAM dituduh melakukan penghasutan. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara empat tahun, dan saat ini sedang menunggu putusan Mahkamah Agung. Sebagai tambahan, para perempuan pembela HAM yang merupakan mitra Komnas Perempuan di Papua melaporkan bahwa mereka distigmatisasi, diancam dan pergerakan mereka diawasi. Upaya masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM perempuan korban kekerasan juga tidak terlepas dari ancaman stigma sebagai pendukung gerakan separatis dan tindak kekerasan dari aparat keamanan dan pemerintah. Mereka juga tidak bisa dengan leluasa melakukan penelusuran fakta mengenai perilaku kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh Negara. Komnas Perempuan telah mengkampanyekan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM dan pembicaraan damai di Papua, meskipun belum ada hasil yang terlihat.

masih terbatas.<sup>11</sup> Dari 303,114 kasus yang ditangani, 95% atau 287.524 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam rumah tangga dan dalam relasi personal, dan sekitar 5% atau 15.088 kasus terjadi di tengah komunitas/ranah publik.<sup>12</sup> Terdapat 512 kasus dimana pelaku kekerasan adalah aparat negara; termasuk di dalamnya pengusuran paksa dan kekerasan terhadap perempuan tahanan.<sup>13</sup> Saat ini standar nasional telah disahkan mengenai pelayanan minimum untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, terdapat kebijakan yang dikembangkan di level nasional dan daerah, dan peningkatan koordinasi multi-institusional.<sup>14</sup> Hanya saja,

- 11 Komnas Perempuan sejak tahun 2001 setiap tahunnya menyusun Catatan Tahunan (CATAHU) yang berisi himpunan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia, baik yang diselenggarakan negara maupun oleh masyarakat. (lihat lampiran 3, 4, dan 5 untuk CATAHU 2008, 2009, dan 2010. Data tahun 2011 baru akan diterbitkan pada Maret 2012). Saat ini ada lebih dari 300 lembaga yang saat ini ikut serta dalam CATAHU.
- 12 Jumlah kasus yang ditangani dan tercatat adalah 54.425 pada tahun 2008, 143.586 pada 2009 dan 105.103 pada 2010. Kenaikan dramatik data pada tahun 2009 sangat terkait dengan kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan. Sementara itu, penurunan data pada tahun 2010 terkait dengan keterbatasan kapasitas penyedia layanan, terutama yang dikelola oleh masyarakat sipil.
- 13 Kekerasan dilakukan oleh aparat negara termasuk pengaduan pada tahun 2010 dari 395 perempuan korban pengusuran paksa, 40 korban trafficking, 12 perempuan korban akibat pelaksanaan kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Kasus lainnya termasuk perkosaan dan pelecehan seksual oleh aparat negara, dua diantaranya terhadap perempuan tahanan, dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM. Salah satu kasus perkosaan dalam tahanan terjadi di Aceh pada tahun 2009 terhadap seorang perempuan muda oleh 4 aparat Wilayatul Hisbah (penegak peraturan daerah terkait pelaksanaan Syariat Islam) saat ia ditahan karena dituduh melanggar aturan tentang khalwat/mesum. Komnas Perempuan melalui jaringan kerjanya dapat memantau seluruh proses persidangan. Tiga pelaku dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun penjara sementara 1 pelaku masih buron. Kasus kedua adalah pemaksaan oral seks berulang terhadap perempuan tahanan di Polresta Jayapura, Papua, 2010. Komnas Perempuan menemui korban pada Maret 2011 di Lembaga Pemasarakatan Abepura, Papua, untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang peristiwa tersebut dan dukungan pemulihan yang ia peroleh. Keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa tiga aparat yang teridentifikasi sebagai pelaku telah dijatuhi hukuman kurungan 21 hari dan penundaan pangkat selama dua periode
- 14 Di 9 provinsi dan 23 kabupaten/kota, Pemerintah Daerah juga mulai mengembangkan kebijakan penanganan korban, termasuk dengan memberikan layanan visum (pernyataan forensik) gratis bagi korban dan dukungan bagi kerja pendampingan dan pemulihan korban. Untuk merespon advokasi kelompok perempuan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran No. 10 tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum memungkinkan dilaksanakannya sidang keliling oleh Pengadilan Agama, Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Prodeo. pelaksanaan sidang keliling membuka peluang perempuan korban untuk mengajukan proses hukum (perceraian) secara mudah dan tanpa biaya. Selain itu, pos bantuan yang dijalankan oleh PA, PN dan PTUN memungkinkan masyarakat

kinerja dari lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus masih membutuhkan dorongan aktif dari lembaga masyarakat.<sup>15</sup>

12. Komnas Perempuan mendorong Pemerintah untuk (a) menguatkan sistem pencatatan bersama dan mekanisme melacak (*tracking system*) penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (b) mengembangkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan akses keadilan perempuan disabilitas korban kekerasan, (c) mengembangkan mekanisme nasional pencegahan penyiksaan dengan peran aktif dan independen dari 3 LNHAM, (d) mendorong pengembangan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (e) melibatkan secara aktif lembaga penyedia layanan yang dikelola masyarakat dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan standar minimum penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan (f) memperbaiki sistem kepegawaian sebagai agenda tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi agar mutasi tidak menghalangi kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### Kekerasan terhadap perempuan transgender

13. Komnas Perempuan menerima pengaduan tentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan lesbian dan kelompok transgender laki-laki ke perempuan (*waria*).<sup>16</sup> Menyikapi situasi ini,

---

dapat memperoleh informasi tentang bantuan hukum. Sejumlah lembaga layanan mengungkapkan pada Komnas Perempuan bahwa kebijakan ini telah memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan.

- 15 Sebagaimana diungkap dalam konsultasi nasional lembaga layanan dengan Komnas Perempuan pada Oktober tahun 2011, berbagai program penguatan pelatihan HAM dan keadilan gender untuk aparat penegak hukum dan aparat negara telah dilakukan, masih banyak aparat yang belum memahami dengan utuh permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan karenanya sangat mempengaruhi kualitas layanan dan penanganan kasus. Tingginya tingkat mutasi di kalangan institusi penegak hukum dan eksekutif turut mempengaruhi pengembangan kerjasama yang efektif untuk penanganan kasus.
- 16 Pada tahun 2010, Komnas Perempuan mencatat 3 peristiwa pembubaran kegiatan damai kelompok LGBTIQ oleh kelompok dengan kekerasan bersimbol agama, yaitu pada Konferensi ILGA di Surabaya, pelatihan HAM bagi kelompok LGBTIQ di Depok oleh Komnas HAM dan organisasi Arus Pelangi, serta Q festival film. Razia prostitusi oleh polisi dan Satuan Pamong Praja (aparat untuk penegakan aturan daerah) merupakan ruang potensial bagi terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap waria. Komnas Perempuan mencatat 1 kasus waria yang meninggal karena berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Satpol PP di Tangerang (2009), 1 kasus penahanan sewenang-wenang di Jakarta (2009; berdasarkan laporan Arus Pelangi pada tahun 2011)

Komnas Perempuan telah mengintegrasikan isu ini dalam system pengawasan dan meminta pemerintah Indonesia agar (a) mengusut hingga tuntas tindak kekerasan terhadap perempuan transgender, terutama yang dilakukan oleh aparat negara, (b) memperbaiki sistem pengawasan dan mekanisme sanksi bagi anggota Satpol PP yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya, dan (c) mengembangkan pendidikan publik untuk meneguhkan prinsip non diskriminasi dalam penegakan hak asasi manusia.

### Pelanggaran HAM masa lalu

14. Pada November 2009, Komnas Perempuan menyampaikan kembali hasil pemantauan dan rekomendasinya terhadap aparat negara yang relevan, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dalam Tragedi 1998, Tragedi 1965 dan konflik di berbagai tempat di Indonesia.<sup>17</sup> Dalam

---

3 kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual oleh Satpol PP dan 1 kasus oleh polisi di Aceh (2008 – 2011; Laporan Violet Grey, Aceh, 2011). Tidak ada satu pun dari kasus ini yang diusut dengan tuntas.

17. Laporan tersebut, misalnya, memuat informasi bahwa (a) dalam analisis 10 tahun terakhir sejak Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan menemukan perkembangan pemenuhan HAM di Indonesia belum dapat menyakinkan komunitas korban dan pendamping korban kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 untuk berbicara (laporan selengkapnya, lihat lampiran 6), (b) hasil pemantauan Komnas Perempuan di Aceh, Maluku dan Poso menemukan 261 kasus eksploitasi seksual akibat penempatan aparat keamanan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi tegas pada perilaku aparat dalam berelasi dengan perempuan lokal (lampiran 7). Sementara mengapresiasi itikad insitusi keamanan menindaklanjuti laporan kami, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korban di Poso yang merasa terintimidasi dengan cara penyikapan institusi keamanan yang mendatangi satu persatu rumah korban, (c) Selama pemantauan tentang kondisi pemenuhan HAM perempuan di Aceh pasca konflik, Komnas Perempuan mencatat kasus perempuan korban perkosaan dan penyiksaan seksual kesulitan dalam mengakses dana rehabilitasi yang tersedia untuk pemulihan pasca konflik bersenjata. Perempuan korban yang telah mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menanyakan haknya justru dituntut – dan karenanya merasa dipermalukan- untuk membuktikan dirinya sebagai korban berdasarkan tata cara pembuktian hukum yang memberatkan perempuan (lampiran 9). Hal ini semakin menguatkan pentingnya mempercepat revisi KUHP dan KUHP, serta bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan pemulihan perempuan korban kekerasan, khususnya kekerasan seksual, dalam program reparasi pasca konflik, (d) Laporan Komnas Perempuan tentang kejahatan HAM berbasis gender terhadap perempuan terkait dengan Tragedi 1965 (lihat lampiran 8). Komnas Perempuan mengamati investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM pada Tragedi 1965, dimana perempuan juga menjadi korban pelanggaran HAM berat, hingga saat ini belum ada langkah maju yang lebih baik sejak laporan tersebut disampaikan oleh Komnas Perempuan pada akhir tahun 2007

hal ini, Presiden telah mengemukakan secara publik agar kementerian menindaklanjuti rekomendasi, secara serius dan substantive, untuk menjamin akses keadilan bagi korban dan juga memastikan bahwa tindakan yang serupa tidak akan berulang dimasa depan, namun belum juga dilakukan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengingatkan Pemerintah untuk, (a) menindaklanjuti rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, komite CEDAW dan CERD, (b) mendukung pengembangan kapasitas dan kredibilitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk dengan memastikan adanya sistem yang mumpuni bagi perempuan korban kekerasan seksual,<sup>18</sup> (c) mendorong institusi keamanan untuk mengintegrasikan pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual akibat penempatan aparat keamanan ke dalam reformasi sector keamanan, dan mengembangkan pendidikan persiapan bagi aparat keamanan untuk mencegah tindak eksploitasi seksual dan tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan, (d) mengembangkan pendidikan HAM berkeadilan gender di setiap jenjang pendidikan, dan (e) memastikan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian dari reformasi sektor keamanan dan reformasi birokrasi.

## Papua

15. Sejak laporan pemantauan awal mengenai kekerasan terhadap perempuan terjadi di Papua antara 1963 hingga 2009 disampaikan pada pemerintah nasional dan daerah tahun 2010,<sup>19</sup> hasil pemantauan lebih lanjut Komnas Perempuan mengenai kekerasan terhadap perempuan

---

18 Saat ini, telah ada satu perempuan korban yang dapat mengakses bantuan psikologis dan medis melalui LPSK. Fasilitas ini merupakan hasil dialog bersama antara Komnas Perempuan, LPSK, dan Komnas HAM pada Maret 2011 sebagai tindak lanjut untuk mengembangkan program bantuan psikologis, medis, dan psikososial – khususnya bagi korban pelanggaran HAM berat.

19 Pemantauan dilakukan oleh jaringan perempuan pembela HAM di Papua, difasilitasi oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (lihat lampiran 10 untuk laporan selengkapnya). Hasil pemantauan mengungkap bahwa kekerasan terhadap perempuan di Papua diperburuk oleh konflik politik yang tidak kunjung berakhir, pendekatan keamanan teritori negara; penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam oleh industri ekstraktif multinasional; ketidakmampuan pemerintah nasional dan daerah melaksanakan kebijakan Otonomi Khusus secara konsisten dan efektif serta nilai-nilai dan praktik budaya yang mensubordinasi perempuan.

di Papua<sup>20</sup> menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.<sup>21</sup> Sebagai tindak lanjut dari laporan monitoring tersebut, kini disahkan Perdasus Pemulihan Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM di propinsi Papua serta program lainnya untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua.<sup>22</sup> Bahkan Komnas Perempuan mendorong pemerintah Indonesia untuk (a) mengutamakan dialog dengan masyarakat Papua daripada pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah Papua, (b) mengembangkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan suara orang asli Papua serta berfokus pada penanganan akar-akar masalah ketidakadilan, diskriminasi dan kekerasan di Papua; (c) menata ulang pengelolaan sumber daya alam Papua untuk tujuan kesejahteraan masyarakat Papua,

- 20 Pada Agustus 2011, Komnas Perempuan mencatat terdapat sekurangnya 242 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan oleh negara dalam bentuk, antara lain: penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa, penembakan dan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan seksual, eksploitasi dan perbudakan seksual. Pemantauan ini juga mencatat bahwa penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam menyebabkan masyarakat Papua, termasuk perempuan, terusir dari tanah adat; sulit mengakses kesempatan kerja baru karena para investor mempekerjakan tenaga dari luar Papua; terpapar berbagai dampak kerusakan ekologis. KDRT adalah kekerasan paling umum yang dihadapi perempuan Papua. Dalam catatan Komnas dan sejumlah insitusi negara maupun masyarakat sipil, terdapat 669 kasus KDRT dengan jenis pelanggaran HAM antara lain poligami atau perselingkuhan, penelantaran ekonomi, kekerasan fisik & psikis, pemerkosaan dalam perkawinan, pemerkosaan terhadap anak, pembunuhan anak perempuan, tertular HIV/AIDS dari suami. Masuknya dana dalam jumlah besar tanpa tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel di era Otonomi Khusus telah ikut meningkatkan jumlah KDRT dalam bentuk poligami dan perselingkuhan, termasuk kekerasan fisik dan psikis akibat pengaruh konsumsi minuman keras. Perempuan korban, aktivis pembela HAM, anggota Pokja Adat MRP serta pakar budaya Papua melaporkan kepada Komnas Perempuan bahwa subordinasi perempuan dalam sistem dan nilai-nilai adat Papua, khususnya dalam hal pembagian kerja, pola pengasuhan anak, serta pengambilan keputusan dalam keluarga maupun komunitas, berperan cukup signifikan dalam melanggengkan berbagai kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- 21 Sepanjang tahun 2011 kekerasan yang menasar masyarakat sipil makin meningkat di Papua, membuat masyarakat sipil merasa takut, trauma dan terganggu aktivitas hidupnya sehari-hari. Komnas Perempuan berpendapat belum ada upaya sungguh-sungguh pemerintah dan lembaga keamanan untuk menghentikan kekerasan dan memastikan perlindungan masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan.
- 22 Inisiatif ini termasuk juga pendirian sejumlah PPA & PPT oleh Kepolisian dan pendirian P2TP2A oleh Biro PPPA di tingkat Propinsi dan sejumlah Kabupaten; pendidikan dan pelatihan jender untuk aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), pelibatan kepala BPPPA dalam briefing pra penempatan aparat keamanan di wilayah perbatasan (Merauke) serta pelibatan perempuan dalam sistem pengambilan keputusan

(d) menguatkan sistem dan infrastruktur penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk memperkuat koordinasi lintas lembaga pengembalian tanggungjawab penghapusan kekerasan dan pemenuhan HAM perempuan, dan (e) menjalankan Pemulihan Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM di propinsi Papua.

## **B5. Harmonisasi hukum dan kebijakan (rekomendasi no. 7b)**

### Kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas

16. Sementara desentralisasi memberikan peluang lebih baik untuk pemenuhan hak asasi manusia, hingga Agustus 2011, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas, 78 secara khusus menyoal perempuan.<sup>23</sup> Sebagian besar dari kebijakan ini (200 dari 207 kebijakan) ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Di level nasional, termasuk dalam kebijakan diskriminatif ini adalah (a) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi<sup>24</sup> dan (b) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)

23 Lihat lampiran 11 dan 12. Artinya ada penambahan 53 kebijakan diskriminatif sejak Komnas Perempuan pertama kali melaporkannya secara resmi kepada otoritas nasional pada bulan Maret 2009, dan sekalipun harmonisasi kebijakan menjadi salah satu agenda utama rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014. Sebagian besar dari kebijakan ini (200 dari 207 kebijakan) ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Sebanyak, melalui pengaturan busana (23 kebijakan), prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi perempuan. Komnas Perempuan mencatat 75 kasus kriminalisasi perempuan akibat pelaksanaan kebijakan diskriminatif ini. Selain konsekuensi berhadapan dengan hukum, Komnas Perempuan 4 kasus dimana perempuan yang mengalami diskriminasi akibat melanggar aturan yang mewajibkan busana berdasarkan pemahaman tunggal atas simbol agama tertentu. Diskriminasi ini dialami dalam pekerjaan, untuk berpartisipasi dalam politik, dan mengakses layanan publik dalam bentuk bantuan untuk warga miskin. Komnas Perempuan dalam pemantauannya juga menemukan bahwa aturan busana menempatkan perempuan rentan kekerasan verbal dan fisik, dan perempuan korban kekerasan seksual, terutama perkosaan dan pelecehan seksual, rentan reviktimisasi karena dianggap sebagai perempuan tidak bermoral.

24 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang disahkan di tengah-tengah kontroversi hebat di masyarakat. Undang-undang ini mengambil pendekatan proteksionis dan moralis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi sehingga justru berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dan atas kebebasan berekspresi perempuan. Komnas Perempuan, karenanya, menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk tetap membolehkan berlakunya UU Pornografi. Sepanjang tahun 2009 hingga 2010, Komnas Perempuan mencatat dua kasus kriminalisasi terhadap perempuan dengan menggunakan UU Pornografi. Kasus pertama adalah

Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan.<sup>25</sup>

17. Komnas Perempuan menyambut baik inisiatif pemerintah Indonesia untuk (a) mengembangkan pedoman pencegahan dan pembatalan kebijakan diskriminatif<sup>26</sup> dan menjamin perlindungan efektif dari kekerasan terhadap, (b) melakukan harmonisasi kebijakan nasional dan daerah agar sesuai dengan Konstitusi dan standar internasional tentang hak asasi manusia,<sup>27</sup> (c) segera membatalkan dan merubah

---

enam perempuan korban perdagangan orang yang dipaksa menari striptease dan kasus kedua adalah penyebaran rekaman seorang perempuan muda yang berhubungan seksual dengan pacarnya yang ia buat untuk mendesak orang tuanya agar menikahkan mereka. Pada kedua kasus, perempuan korban justru dikenakan hukuman kurungan karena dianggap melanggar UU Pornografi. Kasus pertama divonis dua bulan 15 hari dan denda Rp. 1 juta atau diganti kurungan dua bulan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan menggunakan Pasal 34 dan 36 UU Pornografi. Kasus kedua divonis selama tujuh bulan penjara berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karang Anyar Nomor 172/Pid.B/2009/PN.Kray. Aparat Penegakan Hukum dalam konsultasi dengan Komnas Perempuan mengonfirmasi bahwa kriminalisasi perempuan korban dimungkinkan oleh rumusan UU Pornografi saat ini.

- 25 Komnas Perempuan mencermati bahwa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang sunat perempuan memiliki pola serupa dengan penerbitan 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas. Komnas Perempuan berpendapat bahwa penerbitan Permenkes ini adalah sebuah kemunduran dalam upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Permenkes ini mengubah kebijakan sebelumnya, yaitu Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.00.07.1.3.104.1047a Tahun 2006, yang melarang petugas medis mengambil bagian dalam praktik sunat perempuan karena tidak memberikan kontribusi pada kesehatan. Kebijakan baru ini justru membolehkan dan mengatur secara detil tindak sunat perempuan oleh petugas medis sehingga mengarah pada medikalisasi sunat perempuan. Padahal, sunat perempuan adalah salah satu praktik tradisi yang perlu dicegah oleh pemerintah Indonesia karena mengukuhkan perspektif yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
- 26 Meskipun perkembangannya sangat lambat, salah satu terobosan adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mencabut kondisi bahwa pengajuan *judicial review* terhadap peraturan daerah harus dilaksanakan dalam 180 hari. Pemerintah telah mencabut lebih dari ribuan peraturan daerah namun semuanya adalah yang terkait dengan retribusi dan isu finansial lainnya, tidak ada satupun kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan agama dan moralitas dicabut.
- 27 Komnas Perempuan mencatat bahwa terobosan hukum untuk langkah afirmasi untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan masih mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Contohnya, putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 yang memandang bahwa sistem proposional berdasarkan nomor urut dan quota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif (UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat



segera kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas dan (d) melanjutkan program penguatan kapasitas aparat penyelenggara negara melalui kerjasama dengan ketiga LNHAM, terutama untuk mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas.

### Diskriminasi terhadap Penghayat kepercayaan

18. Komnas Perempuan khawatir dengan diskriminasi yang dialami perempuan penganut kepercayaan, kelompok minoritas, serta komunitas adat, dengan kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya hak atas kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.<sup>28</sup> Komnas Perempuan mendorong negara

---

Daerah)”menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam artinya yang substantif” (Keputusan Mahkamah Konsitusi No. 22/PUU-VI/2008 dan 24/PUU-VI/2008). Pada Pemilu 2009 yang menggunakan sistem suara terbanyak, akibatnya, hanya satu partai politik yang berhasil memenuhi quota 30% perempuan. Pemerintah untuk itu perlu (a) meneguhkan langkah afirmasi untuk partisipasi politik perempuan dalam usulan perubahan kebijakan dalam paket politik, dan (b) mengembangkan program untuk mendalami dan mewujudkan konsep tentang langkah afirmasi bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- 28 Diskriminasi terhadap pada penganut kepercayaan berhulu belum adanya pada UU No.1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyebabkan administrasi negara memperlakukan berbeda penghayat kepercayaan dibandingkan dengan pemeluk agama. Saat ini juga ada cara yang beragam dalam mengisikan kolom agama bagi penghayat kepercayaan itu, yaitu dengan tanda minus (-), dikosongkan, atau diisi dengan kata ‘kepercayaan’ atau ‘keyakinan’. Dalam konteks sosial politik Indonesia yang melarang komunisme dan atheisme, tanda minus atau pengosongan dikolom agama dapat berakibat diskriminasi berkelanjutan. Perempuan penghayat kepercayaan dan anggota kelompok minoritas serta komunitas adat belum dapat mencatatkan perkawinannya secara bebas. Agar dapat mencatatkan perkawinannya, penghayat kepercayaan berkewajiban untuk menjadi bagian dari organisasi kepercayaan, yang semestinya berorganisasi merupakan hak dan bukan kewajiban. Proses pencatatan baru (pemutihan) akta pernikahan bagi penganut kepercayaan yang menikah sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi tidak gampang diakses. Proses ini hanya diberi masa tenggang 2 (dua) tahun sejak peraturan dikeluarkan dan bagi yang telah mencatatkan perkawinannya dalam satu agama tertentu mensyaratkan perceraian dulu sebelum dicatat ulang. Pemutihan akte perkawinan juga tidak serta-merta diikuti dengan pemutihan akte kelahiran anak. Komnas Perempuan juga menerima keluhan dari perempuan penghayat kepercayaan di wilayah Jawa Barat tentang perlakuan tidak menyenangkan yang ia alami saat menanyakan proses pemutihan akte kelahiran anak setelah melalui proses pemutihan akte perkawinan. Jawaban tertulis baru diberikan dan itu pun hanya menerangkan bahwa dokumen yang diserahkan adalah

untuk (a) mencatatkan setiap kepercayaan dalam kartu identitas penduduk sebagai penghormatan pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai hati nurani, atau sebaiknya menjalankan rekomendasi komite CERD mengenai hal ini (b) memperbaiki sistem pemutihan akte perkawinan dan akte kelahiran bagi penghayat kepercayaan, (c) memfasilitasi program penguatan penghayat kepercayaan sebagaimana yang tersedia bagi pemeluk agama lainnya, dan (d) meningkatkan pendidikan publik tentang penghormatan pada keberagaman masyarakat Indonesia sebagai bagian tidak terpisahkan dari pendidikan HAM.

### Penghapusan hukuman badan dan hukuman mati

19. Komnas Perempuan khawatir dengan hukuman cambuk masih dilakukan di Aceh<sup>29</sup> dan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan DPRD Aceh pada 2009 yang memperkenalkan hukuman rajam bagi yang melakukan zina tidak dibatalkan. Komnas Perempuan merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk (a) membatalkan dan mencegah aturan yang mengadopsi hukum cambuk dan rajam dan segala bentuk penghukuman badan,<sup>30</sup> (b) mengkaji serius pengaturan tentang khalwat dan zina di daerah agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan (c) mendorong pemerintah Aceh untuk menggunakan kewenangan khusus di wilayah tersebut guna membentuk mekanisme khusus untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh.<sup>31</sup>

---

telah sesuai dengan kebijakan yang ada. Hanya ada tambahan keterangan di halaman belakang sehingga tetap bersifat membedakan antara anak yang lahir dari pasangan penganut kepercayaan dengan anak yang lahir dari pasangan pemeluk agama. Pejabat berwenang pada awalnya menolak untuk memberikan jawaban, bahkan membentak, dan mengancam korban akan kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil di wilayah tersebut.

- 29 Hingga akhir tahun 2010, 97 hukuman cambuk telah dilakukan dan 37 dari hukuman tersebut dilakukan oleh warga sipil (Data dari KontraS Aceh, 2010). Lebih dari 30% dari korban penghukuman adalah perempuan. Selain cambuk, Komnas Perempuan mendapat laporan tentang perempuan yang mengalami penelanjangan paksa, diarak, disiram air comberan dan dipaksa menikah dengan pasangan karena dituduh melakukan khalwat (mesum) atau zina.
- 30 Hal ini juga termasuk pentingnya pemerintah Indonesia untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dicatatkan dari sesi UPR lalu untuk menghapus hukuman mati di Indonesia dalam kerangka penegakan hak-hak asasi manusia. Hal ini juga sejalan dengan advokasi pemerintah Indonesia bagi buruh migran Indonesia yang saat ini menghadapi vonis hukuman mati, yang menurut Kementerian Luar Negeri (<http://nasional.vivanews.com/news/read/228120-inilah-data-303-ki-terancam-eksekusi-mati>). Kamis, 21 Juni 2011) berjumlah 303 orang.
- 31 Seperti yang direkomendasikan kelompok perempuan di Aceh, mekanisme seharusnya memiliki mandat untuk memantau dan menerima pengaduan masyarakat, melakukan

## **B6. Berbagi Praktik Terbaik dan Keterlibatan di Forum regional dan internasional (rekomendasi 7a) dan Menguatkan NHRI (rekomendasi 7b)**

20. Komnas Perempuan mengapresiasi sikap proaktif pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kepemimpinan Indonesia dalam hal hak asasi manusia.<sup>32</sup> Komnas Perempuan mendukung pemerintah Indonesia untuk melanjutkan dukungan ini melalui penyediaan infrastruktur yang memadai agar para wakil tersebut dapat bekerja secara optimal.
21. Komnas Perempuan mencermati peningkatan dukungan pada perannya sebagai NHRI.<sup>33</sup> Namun, hasil diskusi dengan aparat negara terkait dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa belum ada pemahaman komprehensif tentang peran LNHAM dan isu kekerasan terhadap perempuan masih kerap dilihat sebagai isu kurang penting atau tidak dipandang sebagai pelanggaran HAM.<sup>34</sup> Komnas Perempuan merekomendasikan (a) kepada tim reformasi birokrasi untuk mendalami peran penting dan strategis dari kehadiran LNHAM, khususnya yang memfokuskan kerjanya pada upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; (b) kepada pemerintah Indonesia

---

kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan guna mempercepat upaya pemulihan bagi perempuan korban kekerasan.

- 32 Hal ini antara lain ditunjukkan dengan sikap terbuka pemerintah Indonesia untuk meminta masukan institusi nasional hak asasi manusia dan dari masyarakat sipil dalam pengembangan mekanisme hak asasi manusia di tingkat regional Asia Tenggara dan internasional. Penting dicatat bahwa wakil Indonesia untuk AICHR dan ACWC, serta untuk komisi independen HAM yang sedang dikembangkan oleh Organisasi Kerjasama Islam adalah para ahli yang dicalonkan bersama oleh pemerintah, institusi nasional hak asasi manusia, dan masyarakat sipil.
- 33 Hal ini antara lain oleh Kementerian Luar Negeri dalam mendukung inisiatif Komnas Perempuan mengadakan pertemuan regional Asia Pasifik untuk memperkuat kerjasama antar komisi hak asasi manusia dan komisi perempuan, yang mana telah terselenggara dua kali di tahun 2009 dan 2011, serta konsultasi nasional antara LNHAM, masyarakat sipil dan ahli independen PBB untuk hak-hak di bidang budaya. Inisiatif ini juga dimungkinkan lewat kerjasama Komnas Perempuan dengan Kantor Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komnas Perempuan juga mengapresiasi sambutan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung inisiatif Komnas Perempuan berkonsultasi dengan para teolog dan perempuan pemimpin untuk membahas inisiatif damai perempuan dalam konteks pemaknaan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325.
- 34 Karenanya, kerja penting Komnas Perempuan sebagai mekanisme penegakan hak asasi manusia yang independen, unik, dan efektif untuk mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis kerap tak dikenali. Padahal, data dan rekomendasi Komnas Perempuan telah menjadi rujukan penyusunan kebijakan sejumlah lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Presiden Republik Indonesia juga telah berulang kali menyatakan apresiasi dan dukungan kepada Komnas Perempuan.

untuk mempertimbangkan penguatan kelembagaan LNHAM melalui amandemen terhadap Konstitusi, dan (c) bahwa Negara meningkatkan dukungan terhadap LNHAM, khususnya menindaklanjuti temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh ketiga LNHAM, yaitu Komnas Perempuan, Komnas HAM dan KPAI.

## **B7. Dukungan untuk Program bagi Perempuan (rekomendasi 7c)**

### Layanan bagi perempuan korban kekerasan

22. Sampai Agustus 2011, Komnas Perempuan mencatat ada lebih empat ratus lembaga yang didirikan pemerintah dan masyarakat sipil untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.<sup>35</sup> Namun, jumlah lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan yang didirikan oleh pemerintah belum didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia<sup>36</sup>. Di tingkat masyarakat, keberlangsungan *women crisis centre* yang memegang peran vital dalam mendukung upaya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian serius. Sejumlah lembaga kesulitan untuk mengakses dana publik agar dapat melanjutkan kerja mereka mendampingi para korban.<sup>37</sup>
23. Untuk penguatan kapasitas pengada layanan, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk (a) membangun kerangka kebijakan dan mengalokasikan dana yang cukup bagi pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk

---

35 Sebagian besar adalah unit pelayanan bagi perempuan dan anak di kepolisian (UPPA, 305 unit), disusul dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TIP2A, 113 unit), dan pusat krisis di rumah sakit (PKT dan PPT, 63 unit). Juga ada 42 *women crisis centre* (WCC) yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dan tersebar di lebih 20 provinsi.

36 Dalam konsultasi dengan pengada layanan yang dilaksanakan pada Oktober 2011, menyoroti bahwa P2TIP2A belum dapat berfungsi dengan optimal dan kerap belum mampu menjalankan fungsi koordinasi antar lembaga layanan karena lebih bersifat struktural.

37 Meski di sejumlah daerah telah ada dana untuk pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan, jumlahnya terbatas dan disalurkan melalui lembaga yang diselenggarakan oleh negara dimana lembaga masyarakat hampir tidak berkesempatan untuk mengakses dana tersedia. Hal ini juga dipersulit dengan kebijakan di sejumlah lembaga internasional yang mensyaratkan akses dana hibah melalui lembaga pemerintahan.

memastikan pelayanan berkualitas bagi pemulihan perempuan korban kekerasan, (b) menguatkan peran dan kapasitas P2TP2A sebagai mekanisme koordinasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan,<sup>38</sup> (c) menguatkan peran dan kapasitas UPPPA, (d) memperkuat dukungan bagi kerja lembaga layanan yang dikelola oleh masyarakat sipil, termasuk lewat pengembangan Pundi Perempuan.<sup>39</sup>

### Perempuan pekerja Migran dan Pekerja Rumah Tangga

24. Dihadapkan dengan masalah kompleks yang dihadapi perempuan pekerja migran, negara Indonesia masih belum memiliki mekanisme yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus tersebut dan negara juga belum memberikan program pemulihan yang sistematis.<sup>40</sup> Pemerintah Indonesia seharusnya bersungguh-sungguh menangani persoalan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, dengan (a) memastikan reformasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan terutama Pekerja tidak berdokumen dan Pekerja Rumah Tangga dalam kerangka Perlindungan dan Pemenuhan HAM, antara lain dengan Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Pengesahan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pengesahan Perubahan Atas Undang-undang No 39 Tahun 2004,<sup>41</sup> (b) melakukan penertiban dan pembenahan perusahaan pengiriman

38 Peran ini seharusnya dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dikoordinasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

39 Komnas Perempuan menginisiasi Pundi Perempuan, yaitu wadah penggalangan dana publik untuk memberikan dukungan dana operasional bagi lembaga penyedia layanan. Hingga tahun 2011 Pundi Perempuan baru dapat mendukung tiga lembaga untuk setiap tahunnya; Pundi Perempuan telah mendukung 41 lembaga penyedia layanan di 21 provinsi di Indonesia, tiga kelompok atau komunitas korban dan keluarganya, serta satu orang perempuan pembela HAM. Komnas Perempuan juga memfasilitasi program penguatan kapasitas lembaga layanan lewat “Forum Belajar” yang saat ini beranggotakan 131 lembaga Layanan dari 66 organisasi masyarakat dan 65 institusi pemerintah.

40 Kasus terakhir termasuk dalam eksekusi Ruyati (54 tahun, kasus tahun 2011) dan kasus pembebasan majikan pelaku kekerasan terhadap Sumiati dan Salan Mustapa (23 tahun, kasus tahun 2011) yang mengalami luka fisik yang cukup parah di bagian wajah dan tubuh, patah tulang dan gangguan pada paru-paru karena digunting, dipukul, dibakar adalah puncak gunung es dari persoalan minimnya perlindungan bagi perempuan pekerja migran Indonesia (lampiran 13).

41 Kerangka kebijakan bisa juga termasuk kebijakan moratorium. Namun, harus didahului dengan konsultasi yang melibatkan multi elemen terutama pemerintah daerah pengirim, perusahaan pengirim dan penempatan pekerja migran, serta masyarakat khususnya pekerja migran bersangkutan.

dan penempatan pekerja migran agar mengutamakan perlindungan pekerja migran; (c) mengembangkan system penanganan kasus untuk permasalahan pekerja migrant, khususnya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga;<sup>42</sup> (d) memastikan layanan berkualitas untuk penanganan kasus tersedia di kedutaan Indonesia.

25. Perlindungan bagi pekerja rumah tangga di dalam negeri adalah kebutuhan mendesak.<sup>43</sup> Masalah yang dihadapi oleh PRT di Indonesia tidak jauh berbeda dengan masalah yang dialami oleh PRT Indonesia di luar negeri.<sup>44</sup> Untuk itu Komnas Perempuan merekomendasikan agar pemerintah (a) membangun mekanisme pengaduan, (b) menyediakan shelter yang aman dan nyaman serta mudah dijangkau oleh PRT yang mengalami kekerasan dari majikannya dan (c) perlu segera mengesahkan RUU PRT komprehensif untuk melindungi pekerja rumah tangga.

#### Perempuan Kelompok Minoritas Agama

26. Komnas Perempuan prihatin dengan terus berlanjutnya sikap intoleransi dan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas agama. Perempuan dari kelompok ini menghadapi kerentanan pada kekerasan dan dampak khusus, seperti yang dialami oleh kelompok perempuan

---

42 Tidak saja terkait kesiapan dokumen tetapi juga melengkapi pekerja dengan ketrampilan yang relevan dengan kebutuhan di negara penerima, jaminan perlindungan hukum dan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa, mekanisme monitoring, dan pemulihan korban. Dalam hal pemulihan harus ada penanganan khusus bagi korban yang mengalami cacat, kehamilan, kekerasan seksual, dan gangguan kejiwaan;

43 PRT dipandang sebagai pekerja yang tidak terampil, berpendidikan yang rendah atau tanpa kapasitas yang memadai (misalnya kemampuan bahasa, penguasaan teknologi, kualitas kerja yang dibutuhkan oleh negara majikan/penerima). Dalam rentang tahun 2007 hingga 2011 tercatat 726 kasus kekerasan, 536 kasus upah tidak dibayar, dan 617 kasus pengekangan perempuan pekerja rumah tangga (laporan Jala PRT, 2011). Berbagai masalah yang dihadapi berakar dari kekerasan terhadap perempuan yang masih kuat dalam budaya masyarakat Indonesia yang feodal. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak cukup untuk melindungi hak pekerja rumah tangga sebab tidak mengenali relasi kuasa yang muncul antara korban (pekerja rumah tangga) dan pelaku (majikan).

44 Jaminan kerja layak masih jadi masalah serius; jam kerja yang panjang dengan gaji rata-rata jauh di bawah standar upah minimum hingga ada yang mencapai hanya seperempat dari standar itu dan tidak ada jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Komnas Perempuan juga mencatat bahwa Perempuan pekerja rumah tangga kerap mendapatkan akomodasi yang kurang memadai untuk dapat beristirahat dengan layak, tidak punya hak privasi, serta dibatasi hak mobilitas dan berorganisasi.

jemaah GKI Yasmin,<sup>45</sup> Jemaat HKBP Ciketing-Bekasi<sup>46</sup> dan Ahmadiyah.<sup>47</sup> Situasi ini diperburuk dengan respon polisi terhadap penyidikan kasus ini.<sup>48</sup>

- 45 Dalam pertemuan dengan kelompok perempuan jemaah GKI Yasmin pada 22 Oktober 2011, Komnas Perempuan menerima pengaduan bahwa mereka mengalami kelelahan psikologis dan selalu was-was setiap sabtu malam mengingat ancaman keselamatan yang akan mereka hadapi saat beribadah keesokan harinya; sangat prihatin pada pendidikan keagamaan dan juga dampak diskriminasi pada karakter anak, serta harus berhadapan dengan ancaman kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama dan ketertiban umum. Dalam kunjungan lapangan pada 23 Oktober 2011, Komnas Perempuan mencatat bahwa aparat kepolisian yang hadir di lokasi tempat ibadah berlangsung tampak membiarkan intimidasi berlangsung.
- 46 Hal serupa adalah situasi kelompok perempuan Jemaat HKBP Ciketing-Bekasi pada 30 Oktober 2011, Komnas Perempuan menerima pengaduan tentang terus berlanjutnya intimidasi untuk membatasi mereka melakukan aktivitas keagamaan. Kesepakatan antara Pimpinan Jemaat HKBP Ciketing dengan Pemerintah Kota Bekasi, yang ditandatangani pula oleh pihak kepolisian, TNI, dan unsur DPRD setempat, untuk pendirian gereja di lokasi lain. Namun kesepakatan ini dapat dilaksanakan karena belum disetujui oleh Forum Komunikasi Umat Beragama Bekasi dan Dinas Agama Bekasi.
- 47 Komnas Perempuan mengkhawatirkan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan muda dari komunitas agama minoritas yang menjadi korban penyerangan atas nama agama. Seorang perempuan muda yang berasal dari komunitas Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 menyampaikan kepada Komnas Perempuan bahwa ia dan sejumlah kawannya tidak dapat melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi karena orangtua mereka harus mengungsi, kehilangan properti, dan mata pencaharian pasca penyerangan ke komunitas itu di tahun 2005. Ia sendiri kemudian menikah dalam usia muda yang diyakini oleh orang tuanya sebagai cara untuk pengamanan dirinya. Jumlah pasti dari perempuan yang mengalami situasi serupa belum diketahui; namun situasi ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat kekerasan terhadap kelompok minoritas agama belum mereda. Seorang anak perempuan Ahmadiyah melaporkan bahwa ia selalu disudutkan oleh guru dan kawan-kawan sekolahnya setiap kali ada penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah sehingga ia merasa tidak nyaman dan ingin pindah sekolah.
- 48 Komnas Perempuan pada 31 Oktober 2011 dan 4 November 2011 mengadakan konsultasi dengan kelompok perempuan Ahmadiyah untuk memperoleh informasi tentang kondisi perempuan pasca penyerangan di Ciekusik, 6 Februari 2011. Komnas Perempuan menerima pengaduan dari 3 perempuan tentang intimidasi yang mereka alami. Perempuan pertama, salah satu korban langsung dari penyerangan Ciekusik, menginformasikan bahwa pada bulan April 2011, ia didatangi oleh warga yang bermaksud mengusirnya kecuali bila ia bersedia keluar dari Ahmadiyah. Menguatkan keselamatan diri dan keempat anaknya, ia sementara waktu mengungsi ke rumah keluarganya. Saat mereka mengungsi, rumahnya didatangi sekitar 20 orang massa Front Pembela Islam Indonesia yang berdemo di depan rumahnya. Karena kondisi yang semakin tidak aman, ia dan keluarga dipindahkan ke rumah aman. Seorang perempuan lain menginformasikan bahwa bersama 4 perempuan lainnya, ia meminta agar kegiatan pengajian dan pertemuan rutin di tempat tinggal mereka di Jakarta Utara ditiadakan sementara waktu karena ada preman yang mengaku polisi mendatangi dan melarang mereka melakukan kegiatan. Pernah sekali mereka mengadakan pertemuan namun ada yang mengawasi dan melaporkan ke Ketua RT yang kemudian mengingatkan para perempuan itu untuk tidak melakukan pertemuan lagi. Perempuan ketiga mengadakan

27. Komnas Perempuan telah terlibat secara aktif dalam pengkajian dan pengawasan kebijakan, dan kampanye melawan kekerasan dan diskriminasi atas nama agama yang ditargetkan pada minoritas religious. Situasi ini harus diperbaiki dimana pemerintah perlu (a) membangun mekanisme pengawasan untuk memastikan pihak eksekutif tunduk pada perintah Mahkamah Agung yang mempromosikan perlindungan kebebasan beragama, (b) memastikan aparat penegak hukum memberikan jaminan rasa aman kepada setiap warga negara tanpa kecuali dan menindak tegas pelaku intoleransi dan kekerasan atas nama agama, (c) membatalkan kebijakan yang menghalangi penikmatan hak warga negara untuk kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya itu, dan mengembangkan kebijakan yang melindungi hak tersebut dan yang memajukan penghormatan pada keberagaman dalam masyarakat Indonesia, (d) menerima permohonan kunjungan prosedur khusus PBB, dan tidak membatasi Pelapor Khusus Kebebasan Beragama, untuk melakukan kunjungan ke Indonesia guna memajukan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, (e) membangun program pemulihan bagi komunitas minoritas agama yang menjadi korban kekerasan atas nama agama, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan dan kondisi perempuan, dan (f) memastikan pemenuhan hak pendidikan dan pengembangan diri anak dari komunitas minoritas agama.

---

bahwa yang didatangi aparat tidak berseragam dari Polres Jakarta Utara ke rumahnya. Karena takut dia menolak bertemu. Aparat tersebut kemudian mendatangi suaminya di tempat kerja dan berbicara dengan atasan suami. Sang suami terancam hendak dikeluarkan dari tempat kerja, namun tidak jadi dilaksanakan karena rekan kerja suami membela dan menolak jika dia diberhentikan. Komnas Perempuan juga menerima laporan tentang kasus mutasi paksa atau mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dialami 5 (lima) orang guru perempuan di kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Permintaan tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis XV Dinas Pendidikan di Ciampea, Entis Sutisna, dengan mengatasnamakan permintaan tokoh masyarakat. Pada 6 April 2011 Kapolsek Ciampea datang ke rumah salah satu guru dan mengatakan pihaknya tidak menjamin keselamatan para guru. Akibat dari tekanan-tekanan tersebut, para guru akhirnya bersedia dimutasi ke beberapa sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Meski sudah pindah mereka melaporkan bahwa di tempat kerjanya yang baru mereka tetap mengalami intimidasi dan bahan pembicaraan dan disalahkan karena menjadi anggota Jemaah Ahmadiyah.





## Majelis Umum

Distr.: Umum  
12 Oktober 2012

Asli: Bahasa Inggris

---

### Dewan Hak-Hak Asasi Manusia Sesi Kedua-puluh-satu Agenda butir 6 Tinjauan Periodik Universal

### Keputusan diadopsi oleh Dewan Hak-Hak Asasi Manusia<sup>1\*</sup>

**21/105.**

#### **Hasil Tinjauan Periodik Universal: Indonesia**

*Dewan Hak-Hak Asasi Manusia,*

*Bertindak* sesuai dengan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh Majelis Umum dalam resolusinya 60/251 pada 15 Maret 2006 dan resolusi-resolusi Dewan 5/1 pada 18 Juni 2007 dan 16/21 pada 21 Maret 2011, dan sesuai dengan pernyataan Presiden PRST/8/1 tentang modalitas-modalitas dan praktik-praktik untuk proses tinjauan periodik universal (*universal periodic review*) pada 9 April 2008;

---

\*Resolusi-resolusi dan keputusan-keputusan yang diadopsi oleh Dewan Hak-Hak Asasi Manusia akan masuk di dalam laporan Dewan pada sesinya yang kedua-puluh-satu (A/HRC/21/2), bab I.

*Setelah melaksanakan* tinjauan atas Indonesia pada 23 Mei 2012 dengan mematuhi semua ketentuan yang relevan yang terkandung di dalam resolusi Dewan 5/1;

*Mengadopsi* hasil tinjauan periodik universal atas Indonesia yang terdiri dari laporan Kelompok Kerja atas Indonesia (Working Group on Indonesia) (A/HRC/21/7), bersama dengan pandangan-pandangan Indonesia mengenai rekomendasi-rekomendasi dan/atau kesimpulan-kesimpulan itu, serta komitmen-komitmen sukarela dan jawaban-jawaban yang disampaikan sebelum adopsi hasil itu oleh pleno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu yang tidak secara memuaskan ditangani selama dialog-dialog interaktif di dalam Kelompok Kerja tersebut (A/HRC/21/7/Add.1 dan A/HRC/21/2, bab VI).

*Pertemuan ke-21  
19 September 2012*

[Diadopsi tanpa voting.]

---

GE.12-17535

Please recycle







## Majelis Umum

Distr.:Umum  
5 Juli 2012

Asli : Bahasa Inggris

---

**Dewan Hak-Hak Asasi Manusia**  
**Sesi Kedua-puluh-satu**  
Agenda butir 6  
**Tinjauan Periodik Universal**

**Laporan Kelompok Kerja Tinjauan Periodik  
Universal \***

**Indonesia**

GE.12-15017

Please recycle 

---

\* Lampiran laporan ini langsung diedarkan begitu diterima.

## **Daftar Isi**

Pendahuluan	29
Ringkasan proses peninjauan	29
A. Presentasi oleh Negara yang sedang ditinjau	29
B. Dialog Interaktif dan tanggapan-tanggapan oleh Negara yang sedang ditinjau	32
Kesimpulan dan/atau rekomendasi	49
Lampiran	67
Komposisi Delegasi	67

## **Pendahuluan**

1. Kelompok Kerja Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review atau UPR), dibentuk sesuai dengan resolusi 5/1 Dewan Hak-Hak Asasi Manusia pada 18 Juni 2007, mengadakan sesi ke-13 dari 21 Mei sampai 4 Juni 2012. Tinjauan atas Indonesia dilakukan pada rapat ke-5 pada 23 Mei 2012. Delegasi Indonesia dipimpin oleh R. M. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri. Pada rapat ke-10, diadakan pada 25 Mei 2012, Kelompok Kerja mengadopsi laporan tentang Indonesia.
2. Pada 3 Mei 2012, Dewan Hak-Hak Asasi Manusia menyeleksi kelompok tiga pelapor atau rapporteur (troika) berikut untuk memfasilitasi tinjauan atas Indonesia: Botswana, Guatemala, Kyrgyzstan.
3. Sesuai dengan paragraf 15 lampiran resolusi 5/1 dan paragraf 5 lampiran resolusi 16/21, dokumen-dokumen berikut dikeluarkan untuk tinjauan atas Indonesia:
  - a. Suatu laporan nasional diserahkan sesuai dengan paragraf 15 (a) (A/HRC/WG.6/13/IDN/1);
  - b. Suatu kompilasi dipersiapkan oleh Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-Hak Asasi Manusia (OHCHR) sesuai dengan paragraf 15 (b) (A/HRC/WG.6/13/IDN/2);
  - c. Suatu ringkasan dipersiapkan oleh OHCHR sesuai dengan paragraf 15 (c) (A/HRC/WG.6/13/IDN/3).
4. Suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Denmark, Jerman, Belanda, Norwegia, Slovenia, Swedia, serta Kerajaan Serikat Britania Raya dan Irlandia Utara diteruskan kepada Indonesia melalui troika tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itu tersedia pada ekstranet UPR.

## **I. Ringkasan proses peninjauan**

### **A. Presentasi oleh Negara yang sedang ditinjau**

5. Partisipasi Indonesia dalam tinjauan periodik universal (UPR) menunjukkan keinginan kuatnya untuk berbagi dengan komunitas internasional upaya-upaya yang sedang ia lakukan, dan tantangan-tantangan yang ia hadapi, dalam promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

6. Formulasi laporan nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk pemerintah-pemerintah daerah di berbagai bagian negeri itu. Laporan itu adalah produk kerjasama di antara bentang luas para pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Proses yang sedemikian inklusif itu sangatlah penting untuk membuat laporan itu mendapatkan rasa kepemilikan yang luas.
7. Indonesia sedang mengukuhkan batu bata pembangun lembaga-lembaga demokratik dan hak-hak asasi manusia. Yang terutama di sini adalah sistem efektif *checks and balances*. Seperti halnya negeri lain mana pun, kesadaran akan suatu visi seperti itu bukan sama sekali bebas dari tantangan-tantangan. Tanggapan Indonesia adalah tanggapan “demokratik”. Ia tetap kokoh dalam menghormati dan menjunjung kebebasan agama, berkumpul, dan berekspresi. Ia tetap berkomitmen memastikan bahwa media massa dan serikat-serikat buruh, partai-partai politik, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil terus berkembang dalam kebebasan. Ia tetap konsisten dalam memastikan adanya pengadilan yang independen, sebagai suatu pilar utama dalam transformasi demokratik.
8. Delegasi mengacu pada tiga bidang di mana Indonesia sedang memenuhi komitmen-komitmen hak-hak asasi manusianya. Pertama, sejak 2008, undang-undang tentang kebebasan ekspresi, penghapusan diskriminasi rasial dan etnik, serta perdagangan orang, di antara yang lain-lain, telah diloloskan dan sedang diimplementasikan.
9. Pada November 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Pada Mei 2012, Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota-Anggota Keluarga Mereka (ICRMW – International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families). Indonesia dengan kukuh berkomitmen memastikan kesejahteraan buruh-buruh migrannya dan akan ikut aktif dalam kampanye global untuk ratifikasi universal Konvensi ini.
10. Rancangan Undang-Undang tentang ratifikasi dua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia berharap keduanya akan segera diratifikasi.

11. Indonesia sedang berada dalam proses meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED – Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance), yang ditandatangani pada 2010.
12. Kedua, Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia untuk periode 2011-2014, yang merupakan seri ketiga dari rencana tersebut. Ia menyediakan suatu platform solid, baik di tingkat nasional maupun subnasional untuk pengarusutamaan isu-isu hak-hak asasi manusia. Suatu komponen baru dari Rencana yang terakhir adalah pembentukan suatu layanan pengaduan publik.
13. Indonesia secara konsisten memperkuat kolaborasinya dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipilnya yang bersemangat dan media massa yang bebas dalam memajukan hak-hak asasi manusia.
14. Indonesia telah mengirimkan undangan kepada tiga Pelapor Khusus (Special Rapporteur) tentang hak-hak atas kesehatan, perumahan layak, dan kebebasan opini dan ekspresi. Dua dari Pelapor itu dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 2013.
15. Transformasi demokratik Indonesia selama 14 tahun terakhir disejajari oleh perubahan di dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia memegang jabatan ketua ASEAN pada 2011. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN sedang diformulasikan.
16. Sebagai bagian dari upaya-upaya yang lebih luas untuk menciptakan kondisi-kondisi kondusif bagi promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia, Indonesia pada 2008 meluncurkan Forum Demokrasi Bali (BDF – Bali Democracy Forum). Indonesia telah membentuk suatu jaringan meluas bagi kerjasama dan dialog bilateral. Sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar, Indonesia telah bekerja keras demi pembentukan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Permanen Independen di dalam Organisasi Kerjasama Islam (Organization of Islamic Cooperation). Ia menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Jakarta dari 20 sampai 24 Februari 2012. Hal ini akan mendorong kompatibilitas Islam dengan hak-hak asasi manusia dan demokrasi.
17. Di tingkat global, Indonesia berbicara dan bertindak secara konsisten untuk mendukung promosi dan penghormatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural, yang penting bagi sebagian besar umat manusia di dunia sedang membangun.



18. Seperti halnya negeri-negeri demokratik lain, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam masa transisi, Indonesia sadar bahwa promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia bukanlah tanpa tantangan-tantangan. Walaupun demokrasi membawa kebebasan, ia juga bisa memberikan peluang bagi ekstremis-ekstremis untuk memanfaatkan ruang demokrasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri, seringkali mempromosikan intoleransi agama dan memicu konflik-konflik komunal, menentang prinsip-prinsip demokrasi. Bagi Indonesia, mengingat ukuran dan kemajemukannya, tantangan-tantangan itu berlipat ganda. Namun, Indonesia sangatlah yakin bahwa suara-suara akal budi dan moderasi bisa dan, sesungguhnya, harus menang. Ini bisa dicapai dengan secara objektif mengakui di mana kesenjangan-kesenjangan dan kekurangan-kekurangan masih besar dan dengan memberikan dorongan semangat dan dukungan kepada upaya-upaya yang bermaksud baik untuk mendesak mundur sikap dan tindak intoleransi.

## **B. Dialog Interaktif dan tanggapan-tanggapan oleh Negara yang sedang ditinjau**

19. Selama dialog interaktif, 74 delegasi menyampaikan pernyataan-pernyataan mereka. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan selama dialog bisa dilihat di bagian II laporan ini. Delegasi-delegasi menyatakan apresiasi kepada Indonesia untuk proses konsultatif dalam mempersiapkan laporan nasional dan presentasi mengenai upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk memperbaiki situasi di lapangan.
20. Pakistan mencatat dengan apresiasi langkah-langkah yang telah diambil untuk memperkuat pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam tindak lanjut terhadap UPR. Ia mencatat bahwa Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan serta mengintegrasikan hak-hak asasi manusia ke dalam kurikulum-kurikulum pendidikan nasional. Pakistan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
21. Palestina mencatat pemberlakuan legislasi tentang kebebasan ekspresi dan upaya melawan perdagangan manusia. Ia mencatat upaya-upaya untuk meratifikasi ICRMW, CRPD, dan kedua Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC). Selain itu, ia mengapresiasi pembentukan suatu unit pengaduan, yang mempromosikan

- perlindungan hak-hak asasi manusia. Palestina menyampaikan satu rekomendasi.
22. Filipina mencatat upaya-upaya untuk mengarusutamakan hak-hak asasi manusia dengan memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam kurikulum pendidikan dan untuk meratifikasi CPED. Ia menghargai kemitraan Indonesia dengan Negara-Negara anggota ASEAN yang mampu membentuk mekanisme-mekanisme seperti Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak-Hak Asasi Manusia (AICHR – ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights).
  23. Qatar mencatat bahwa Indonesia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusiannya yang Ketiga. Ia mencatat bahwa Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan agama dan kepercayaan dan mendorong toleransi agama walaupun ada tantangan-tantangan besar yang dihadapi negeri itu. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  24. Republik Korea menyambut baik peluncuran Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia yang Ketiga dan memuji kerjasama Indonesia dengan mekanisme-mekanisme hak-hak asasi manusia internasional. Ia mengapresiasi komitmen Indonesia terhadap proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Republik Korea menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  25. Federasi Rusia mencatat pencapaian-pencapaian dalam memastikan kebebasan agama, kesetaraan gender, kebebasan berbicara, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, akses setara kepada pendidikan, dan penghapusan fenomena anak jalanan dan kemiskinan. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah perdagangan manusia dan kekerasan dalam keluarga bisa menjadi contoh-contoh praktik-praktik terbaik. Ia menyampaikan satu rekomendasi.
  26. Arab Saudi memuji keberhasilan Indonesia dalam memperluas dan mengimplementasikan program-program untuk pendidikan wajib yang gratis. Walaupun menghadapi tantangan-tantangan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung para pelajar yang menghadapi kesulitan-kesulitan finansial. Ia menekankan pentingnya dukungan komunitas internasional. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  27. Senegal memuji Indonesia karena memperkuat kerangka normatif dan institusional hak-hak asasi manusiannya dan karena inisiatif-inisiatif

- yang diambil di bidang-bidang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
28. Singapura mengakui kemajuan yang dibuat Indonesia dalam mempromosikan peran perempuan dalam kehidupan publik dan politik dan dalam mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak-hak asasi perempuan dan anak. Ia mencatat upaya-upaya untuk memperkuat pemerintahan hukum. Singapura menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  29. Slovakia mengakui upaya-upaya Indonesia dalam memperkuat kerangka normatif dan institusionalnya demi promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Ia mencatat dengan apresiasi Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia yang Ketiga. Slovakia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  30. Slovenia menyambut baik komitmen Indonesia untuk implementasi rekomendasi siklus UPR pertama mengenai ratifikasi instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia dan Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (ICC – International Criminal Court). Ia menyampaikan keprihatinan atas fakta bahwa sebagian besar pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi masih tetap tidak terjangkau hukum. Slovenia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  31. Afrika Selatan memuji Indonesia karena memprioritaskan hak atas pendidikan dan khususnya upaya-upaya untuk memastikan pendidikan bagi anak-anak miskin dan mereka yang tinggal di daerah-daerah perdesaan. Ia meminta informasi tentang keefektifan langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi hak-hak minoritas-minoritas agama dan apa saja langkah-langkah lebih jauh yang akan diambil. Ia menyampaikan satu rekomendasi.
  32. Spanyol mengakui upaya-upaya yang telah diambil Indonesia dalam hal hak-hak asasi manusia dan menyambut baik adopsi Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia yang Ketiga. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  33. Sri Lanka menyambut baik pengakuan Indonesia atas karakteristik multietnik, multikultural, multireligius, dan multilingualnya. Hal ini didorong oleh adopsi undang-undang yang menentang perdagangan manusia, yang berkenaan dengan perlindungan korban dan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, pendidikan, pengadilan

- anak, kewarganegaraan, perubahan-perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945, dan penanggulangan bencana alam. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
34. Sudan memuji Indonesia atas upaya-upayanya di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, ia bertanya tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya-upaya untuk meratifikasi kedua Protokol Opsional untuk CRC (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Sudan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  35. Swedia mencatat bahwa toleransi agama adalah ciri utama demokrasi Indonesia tapi bahwa insiden-insiden tertentu menyiratkan bahwa orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas-minoritas agama masih mengalami diskriminasi dan penindasan dalam mengekspresikan atau mempraktikkan agama atau kepercayaan mereka. Ia mengindikasikan bahwa, menurut laporan-laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, terdapat perlakuan buruk terhadap tahanan terjadi di negeri itu. Swedia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  36. Swiss menyatakan keprihatinan atas tindak-tindak intoleransi dan diskriminasi yang dilakukan terhadap minoritas-minoritas agama dan etnis atau terhadap orang-orang karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Ia tetap prihatin atas kasus-kasus penganiayaan terhadap tahanan, khususnya kasus-kasus yang terjadi di provinsi-provinsi Papua Barat dan Papua pada 2010. Swiss menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  37. Thailand mengemukakan apresiasi atas kemajuan yang dilakukan dalam melindungi kelompok-kelompok rentan dan memuji Indonesia karena mempromosikan pengarusutamaan gender, mengimplementasikan undang-undang tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, menangani isu anak-anak jalanan dan meratifikasi CRPD. Ia mencatat adopsi suatu Rencana Aksi Nasional untuk memerangi perdagangan manusia. Thailand menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  38. Timor-Leste mengapresiasi komitmen Indonesia untuk mengambil langkah-langkah memerangi impunitas dan memuji langkah-langkah legal yang telah diambil untuk memproses kasus-kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus yang melibatkan anggota-anggota militer. Ia mencatat keprihatinan tentang ekspresi-ekspresi yang mencerminkan intoleransi agama di negeri itu. Timor-Leste menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.

39. Turki memuji peran aktif Indonesia dalam mempromosikan dialog antariman dan kemajuan yang telah dicapai dalam perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya pembentukan AICHR ASEAN dan kontribusi Indonesia dalam inisiatif Aliansi Peradaban (Alliance of Civilizations). Ia menyambut baik revisi Indonesia atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Turki menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
40. Ukraina menyatakan keprihatinan atas friksi antara kelompok-kelompok agama tertentu dan mendorong Indonesia melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan resolusi damai atas isu itu. Ia menyambut baik inklusi masyarakat sipil dalam upaya-upaya untuk mempromosikan kerukunan agama. Ukraina menyampaikan satu rekomendasi.
41. Uni Emirat Arab memuji upaya-upaya Indonesia untuk mencapai suatu masyarakat modern dan mencatat dengan puas upaya-upaya berlanjut untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Ia mencatat khususnya adopsi prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan legal dan bantuan yudisial kepada semua warga negara. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
42. Indonesia mengindikasikan bahwa, seperti telah disebutkan sebelumnya dan sesuai dengan komitmen kepada Dewan Hak-Hak Asasi Manusia, ia menekankan komitmennya kepada kerjasama penuh dengan mekanisme-mekanisme hak-hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk pemegang-pemegang mandat prosedur khusus dan badan-badan perjanjian kesepakatan. Ia telah mengirimkan undangan kepada tiga Pelapor Khusus (Special Rapporteur). Indonesia berharap memfinalisasi jadwal untuk kunjungan-kunjungan mereka sebagai kesaksian atas keseriusan dan komitmen yang dijaga Pemerintah Indonesia dalam bekerja dengan mekanisme-mekanisme hak-hak asasi manusia.
43. Indonesia mengonfirmasi bahwa revisi merupakan proses yang tengah berlangsung yang mencakup tinjauan komprehensif atas semua 766 pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang yang mencakup semua aspek hukum pidana. Indonesia menekankan pentingnya proses serta hasil dari kegiatan dalam membangun rasa kepemilikan atas semua usaha tersebut. Rancangan undang-undang yang ada sekarang dari Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana yang direvisi mencakup definisi penyiksaan, dan tindakan-tindakan kekerasan lain yang merongrong perikemanusiaan dan konsisten dengan definisi yang dinyatakan di dalam Provisi-Provisi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT – Convention Against Torture) mengenai sanksi-sanksi pidana untuk tindakan-tindakan seperti itu juga telah ikut dimasukkan. Rancangan undang-undang dimasukkan di dalam prioritas legislatif nasional Pemerintah untuk diberlakukan antara 2010 dan 2014 dan Pemerintah berkomitmen menyelesaikan proses tersebut di dalam kerangka waktu.
44. Banyak pendidikan dan kelas-kelas pelatihan hak-hak asasi manusia telah dilaksanakan untuk aparat kepolisian dan militer dan akan terus ada sebagai salah satu prioritas tertinggi Pemerintah. Indonesia mengonfirmasi bahwa dalam kasus-kasus ketika anggota-anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam penggunaan kekuatan berlebihan, mereka telah dituntut secara pidana atau diserahkan kepada mekanisme pendisiplinan. Indonesia merujuk kepada pembentukan komisi kepolisian nasional pada 2011, yang bekerja sebagai badan pengawasan eksternal, dengan mandat menerima pengaduan dan saran mengenai kinerja kepolisian.
  45. Manfaat menerima Statuta Roma ICC (Pengadilan Pidana Internasional) telah menjadi pokok pembahasan besar di Indonesia sejak 1998. Indonesia menekankan bahwa masa panjang pembahasan itu jangan dianggap sebagai pertanda kelemahan atau keraguan di pihak siapa pun melainkan, sebaliknya, sebagai tekad Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang terlibat dan bahwa ada rasa kepemilikan ketika akhirnya Statuta itu diterima. Indonesia mengulang kembali fakta bahwa penerimaan Statuta Roma berada di dalam rencana aksi nasional hak-hak asasi manusianya. Indonesia bermaksud meneruskan proses itu dan berharap akan melaporkan dan berbagi hasil positif dari kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi.
  46. Inggris dan Irlandia Utara menerima baik ratifikasi Indonesia atas CRPD (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan upaya-upaya mengatasi tantangan-tantangan di Papua dan Papua Barat, di mana ia mencatat adanya peningkatan kekerasan. Ia mencatat terjadinya friksi antara kelompok-kelompok agama dan serangan-serangan terhadap minoritas-minoritas dan mendorong Indonesia untuk menangani kekerasan terhadap agama-agama minoritas dan menerima kunjungan

- yang dimintakan oleh Pelapor Khusus. Ia mengajukan rekomendasi-rekomendasi.
47. Amerika Serikat memuji usaha Indonesia untuk mempromosikan kemakmuran dan menanggapi pengaduan ketidakpuasan di provinsi-provinsi Papua walaupun ia tetap prihatin tentang tuduhan-tuduhan penganiayaan. Ia menyuarakan keprihatinan tentang kegagalan menciptakan dan menegakkan kerangka akuntabilitas terhadap penganiayaan oleh militer dan polisi dan kegagalan melindungi minoritas-minoritas agama tertentu. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  48. Uruguay menyorot bahwa satu tiang fundamental Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia adalah pembentukan mekanisme untuk pengaduan-pengaduan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia. Uruguay menyatakan keprihatinan bahwa Kementerian Kesehatan masih membiarkan mutilasi alat kelamin perempuan dan bahwa hukuman badan terhadap anak-anak masih dipraktikkan secara meluas dengan legal. Uruguay menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  49. Uzbekistan menerima baik adopsi Indonesia atas Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Ia menyoroti pentingnya badan-badan pemantauan Indonesia, mencatat dengan apresiasi hasil kerja Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) serta Ombudsman dan Komisi Kepolisian Nasional.
  50. (Republik Bolivarian) Venezuela mencatat hasil kerja Indonesia di bawah Rencana Aksi Nasional dalam pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak asasi manusia. Ia menyoroti diseminasi informasi tentang hak-hak asasi manusia melalui pelatihan-pelatihan untuk komite-komite nasional dan provinsi, aparat kepolisian dan militer. Ia menerima baik kemajuan pada hak-hak sosial dan budaya dan inisiatif untuk pendidikan wajib yang gratis. Venezuela menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  51. Viet Nam menyatakan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah yang terus berupaya melindungi hak-hak asasi manusia. Ia mencatat pencapaian-pencapaian dalam memastikan akses kepada pendidikan untuk semua dan upaya-upaya mengenai perlindungan dan promosi hak-hak kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak,

- penyandang disabilitas, dan buruh migran. Viet Nam menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
52. Aljazair mencatat dengan apresiasi penguatan kerangka kerja legislatif Indonesia untuk proteksi hak-hak asasi manusia, pendidikan dan pelatihan dalam hal hak-hak asasi manusia, upaya-upaya untuk memastikan peradilan independen, penguatan institusi hak-hak asasi manusia nasional dan upaya-upaya sehubungan dengan pendidikan dan kesehatan. Aljazair menerima baik maksud Indonesia meratifikasi kedua Protokol Opsional untuk CRC (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Aljazair menyampaikan satu rekomendasi.
  53. Angola memberi selamat kepada Indonesia atas penerimaannya terhadap sebagian besar instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional. Ia memuji kemajuan Indonesia dalam hal pemberdayaan perempuan, yang, sebagai hasilnya, memainkan peran yang lebih signifikan dalam masyarakat dan kehidupan politik. Angola mendesak Indonesia untuk meningkatkan upaya-upaya memperbaiki hak-hak anak. Angola menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  54. Argentina memberi selamat kepada Indonesia dalam hal ratifikasi instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia yang penting dan komitmennya kepada hak-hak asasi manusia yang makin baik. Ia mendorong Indonesia meneruskan upaya-upayanya memerangi impunitas untuk pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang serius. Argentina menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  55. Australia memuji upaya-upaya Indonesia memperkuat kapasitas institusi-institusi hukum dan peradilan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Ia menerima baik karya Indonesia memperkokoh institusi-institusi demokratisnya yang ditunjukkan lewat penyelenggaraan lebih dari 600 pemilihan umum yang bebas dan adil sejak 2004 dan dalam upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki catatan hak-hak asasi manusia dari badan-badan keamanannya. Australia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  56. Austria memuji Indonesia untuk ratifikasi CRPD dan penandatanganan CPED (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa). Ia menyatakan keprihatinan tentang serangan-serangan terhadap minoritas-minoritas agama. Austria bertanya apa sajakah langkah-langkah yang telah diambil sehubungan dengan tuduhan-tuduhan pemakaian kekuatan berlebihan dan penyiksaan oleh



- aparatus keamanan dan sehubungan dengan impunitas yang meluas. Austria menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
57. Azerbaijan member selamat kepada Indonesia karena melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam membuat laporan nasionalnya. Ia menerima baik informasi yang diberikan mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk memerangi perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, dan adopsi legislasi yang memungkinkan hal itu. Azerbaijan menyampaikan dua rekomendasi.
  58. Bahrain menyoroti pemberlakuan legislasi untuk memerangi perdagangan manusia dan rencana aksi nasional untuk memerangi kerja paksa, perdagangan anak, dan pelecehan seksual terhadap anak. Bahrain memuji upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan di Indonesia, khususnya di bidang-bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. Bahrain menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  59. Bangladesh memuji tindakan yang telah diambil Indonesia di bidang-bidang kesehatan dan pendidikan serta promosi dan perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak. Ia menerima baik upaya yang dilakukan untuk memastikan kebebasan agama dan menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama. Bangladesh menawarkan akan berbagi praktik-praktik terbaiknya dengan Indonesia.
  60. Belarus memuji Indonesia karena penerimaannya atas sejumlah perjanjian, termasuk Protokol Palermo dan adopsi langkah-langkah untuk memperbaiki catatan pelaporannya kepada badan-badan perjanjian kesepakatan. Ia mencatat kemajuan yang dicapai dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Belarus menyambut baik adopsi Indonesia atas langkah-langkah untuk memerangi perdagangan orang. Belarus menyampaikan satu rekomendasi.
  61. Belgia memuji Indonesia atas upaya-upayanya mencapai Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) untuk mengurangi tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun. Belgia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  62. Brazil mencatat amandemen-amandemen yang dilakukan terhadap kerangka hukum Indonesia dalam rangka untuk memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Ia memuji Indonesia atas prioritas yang diberikan kepada kesehatan dan kepada komitmennya untuk menangani isu-isu seperti kebebasan agama dan

- pemberantasan kemiskinan. Ia mencatat komitmen untuk meratifikasi OPCAT (Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan). Brazil menyampaikan satu rekomendasi.
63. Brunei Darussalam mencatat upaya-upaya mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di siklus UPR pertama dan mengakui langkah-langkah Indonesia dalam menangani isu perdagangan manusia, termasuk penuntutan di pengadilan terhadap pelaku-pelaku. Selain itu, ia berbesar hati atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memastikan hak-hak atas pendidikan dan kesehatan. Brunei Darussalam menyampaikan satu rekomendasi.
  64. Kamboja mencatat bahwa, menyusul laporan UPR Indonesia yang pertama, lebih dari 20 undang-undang dan peraturan telah diberlakukan untuk mendukung upaya-upaya perlindungan hak-hak asasi manusia. Ia mencatat adopsi rencana-rencana dan program-program dalam hal hak-hak asasi manusia dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk berbagi praktik-praktik terbaik di tingkat-tingkat regional dan multilateral. Ia menyampaikan satu rekomendasi.
  65. Kanada meminta Indonesia menyediakan informasi terbaru tentang proses yang telah ditempuh untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memasukkan penyiksaan sebagai tindak pidana dan untuk memberitahukan kapanakah legislasi itu akan diberlakukan. Ia menerima baik langkah-langkah yang telah diambil melalui ratifikasi CRPD. Kanada menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  66. Chile menyoroti promosi hak-hak anak dengan mencatat adopsi sejumlah langkah konkret dalam hal ini. Mengingat bahwa laporan nasional mengacu kepada tema kebebasan agama, Chile bertanya tentang langkah-langkah apa saja yang telah diambil untuk mencegah kemungkinan masalah-masalah sehubungan dengan isu tersebut. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  67. China menyatakan apresiasi untuk aksi yang telah dilakukan termasuk pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia, promosi kesetaraan gender, hak-hak asasi manusia perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Komunitas internasional harus memahami situasi khusus Indonesia dan menyediakan bantuan konstruktif. China menyampaikan satu rekomendasi.
  68. Kuba menyambut baik kemajuan yang dilakukan di bidang-bidang pendidikan dan kesehatan, pengurangan mortalitas maternal, serta hak-

- hak asasi manusia perempuan dan anak, mencatat khususnya keberadaan program-program untuk mempromosikan kesejahteraan anak. Ia memuji upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Kuba menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
69. Denmark menyambut baik perbaikan-perbaikan yang telah dicapai Indonesia di bidang hak-hak asasi manusia selama dekade terakhir. Namun, ia mencatat dengan keprihatinan serangan-serangan dan gangguan-gangguan terhadap komunitas-komunitas agama dan bahwa beberapa pemerintahan daerah telah memberlakukan peraturan daerah yang didasarkan pada agama yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas-minoritas agama. Denmark menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  70. Ekuador menyoroti hasil kerja dalam pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia yang dilaksanakan melalui berbagai institusi. Ia menyambut baik proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan agama, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan serta untuk melindungi anak, penyandang disabilitas, dan buruh migran. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  71. Mesir mengapresiasi fokus Indonesia pada pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia, pendekatan holistiknya dalam mempertimbangkan kemungkinan penerimaan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional dan langkah-langkah yang telah diambil untuk memerangi impunitas. Dalam hal ini, Mesir meminta elaborasi lebih lanjut tentang upaya-upaya terkait dan dampak mereka di lapangan. Mesir menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  72. Prancis tetap prihatin atas tindak-tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap pembela-pembela hak-hak asasi manusia. Ia menyesali pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap orang-orang yang menjadi bagian dari minoritas-minoritas agama, khususnya terhadap pengikut-pengikut Ahmadiyah dan komunitas-komunitas di Papua. Prancis menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  73. Jerman bertanya kepada Indonesia apakah ia berniat membebaskan Filep Karma dan tahanan-tahanan politik yang lain. Mengenai konflik di provinsi-provinsi Papua, ia menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menangani konflik melalui dialog, tapi mencatat bahwa

- pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang serius masih harus ditangani. Jerman menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
74. Komitmen Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia telah tercermin, antara lain, dalam implementasi undang-undang yang memerangi tindak-tindak kriminal perdagangan manusia dan ratifikasi Konvensi-Konvensi dan Protokol-Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkait. Indonesia telah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak untuk periode 2009-2014. Implementasi Rencana Aksi Nasional itu disupervisi oleh suatu gugus tugas; 23 gugus tugas provinsi dan 76 gugus tugas kabupaten dan kota juga telah dibentuk untuk menangani isu perdagangan manusia.
  75. Indonesia terus memperbaiki kesepakatan-kesepakatan bilateral mengenai isu-isu pekerja rumahtangga dan buruh dengan negeri-negeri yang menjadi tujuan buruh migran Indonesia. Di tingkat regional, Indonesia secara aktif mempromosikan kerjasama yang lebih kuat dan efektif melalui Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia. Indonesia bersama dengan Australia terus membangun kerjasama lebih dekat dalam menangani migrasi iregular, penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia melalui “Bali Process”.
  76. Sebagai suatu negeri yang majemuk, multietnik, multireligius, Indonesia menaruh pada prioritas tertinggi isu kebebasan agama. Ia mengindikasikan bahwa kebebasan agama dijamin dalam Konstitusi tapi bahwa kebebasan agama melampaui provisi-provisi Konstitusi. Indonesia, secara prinsip, tidak campur tangan dalam isu kepercayaan individual dan berbagi penghormatan terhadap semua agama. Kadang-kadang ada persepsi keliru bahwa Indonesia mengakui hanya enam agama resmi; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Pandangan yang keliru ini berasal dari pembacaan yang tidak lengkap terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1965. Undang-Undang itu bukan merupakan pengakuan resmi terhadap agama mana pun, tapi hanya mengafirmasi kembali keberadaan agama-agama itu di Indonesia. Tidak berarti bahwa agama-agama lain tidak diizinkan di Indonesia. Indonesia sangat menyadari adanya insiden-insiden baru-baru ini yang mengindikasikan intoleransi agama. Ia menjelaskan bahwa negeri-negeri demokratik lain telah mengalami bahwa ruang demokratik mereka dieksploitasi oleh mereka yang mengusung intoleransi dan kebencian di antara agama-agama. Pemerintah bertekad menangani kasus-kasus intoleransi antara agama-agama dan memastikan bahwa

- para penganut agama, seperti pengikut-pengikut Ahmadiyah, bisa mempraktikkan iman mereka dengan baik.
77. Disamping mengakui upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia, Yunani meminta Indonesia berbagi informasi tentang kemungkinan program-program lebih lanjut yang akan diupayakan dalam rangka mempromosikan pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  78. Honduras menggarisbawahi upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk menjamin kesetaraan dan akses pendidikan di negeri tersebut. Ia mencatat khususnya program Sarjana Mengajar yang menyediakan pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tindakan-tindakan lain dalam kaitan ini. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  79. Hungaria memberi selamat kepada Indonesia karena mengambil peran utama dalam implementasi hak-hak asasi manusia di wilayah itu. Ia meminta Indonesia mengelaborasi bagaimana rancangan undang-undang revisi tentang peradilan militer yang disampaikan kepada Parlemen akan membantu mengatasi isu impunitas di negeri itu. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  80. India mencatat secara positif upaya Indonesia membuat peradilan bisa diakses semua orang dan meminta delegasi untuk mengelaborasi terkait Sekretariat-Sekretariat Gabungan lembaga-lembaga penegakan hukum yang dibentuk di 28 provinsi, kekuasaan-kekuasaan mereka, komposisi mereka, dan fungsi mereka. Ia mendorong Indonesia untuk meneruskan upaya-upayanya dalam membangun pemahaman dan toleransi multikultural.
  81. Republik Islam Iran berterimakasih kepada Indonesia atas pembangunan-pembangunan positif di bidang-bidang seperti pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia. Ia mengakui peran Indonesia dalam berbagi praktik-praktik terbaik di bidang hak-hak asasi manusia di tingkat-tingkat regional dan multilateral. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  82. Irak memuji upaya-upaya yang telah dilakukan dalam persiapan Laporan Nasional dan memperhatikan informasi yang terkandung di dalam laporan itu yang mendemonstrasikan tekad negeri itu untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  83. Italia memuji komitmen Indonesia dalam mempromosikan dialog antariman tapi menyatakan keprihatinan tentang laporan kekerasan

- terhadap minoritas-minoritas agama. Italia meminta Indonesia menyediakan tambahan informasi terbaru tentang implementasi undang-undang khusus 2001 yang memberikan otonomi kepada daerah Papua Barat. Ia menyampaikan satu rekomendasi.
84. Jepang menyambut baik rencana Presiden Yudhoyono untuk menawarkan permintaan maaf atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lalu selama era Soeharto. Ia mendorong Indonesia memanfaatkan sepenuhnya Prinsip dan Pedoman untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Penyandang Lepra dan Anggota Keluarga Mereka (Principles and Guidelines for the Elimination of Discrimination against Persons Affected by Leprosy and Their Family Members). Jepang menyuarakan keprihatinan atas laporan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua. Jepang menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  85. Yordania menyambut baik peningkatan mandat untuk Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia dan kemampuannya melakukan analisis dan kegiatan-kegiatan pelatihan. Yordania mengakui upaya-upaya Indonesia untuk memperkuat kerangka institusionalnya dan pembentukan beberapa komisi hak-hak asasi manusia. Yordania menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  86. Kuwait menerima baik upaya-upaya Indonesia dalam hal kebebasan ekspresi dan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam urusan-urusan politik, berikut legislasi yang memungkinkan hal ini. Ia memuji langkah-langkah untuk memastikan kesetaraan dalam pendidikan, program-program pendidikan wajib yang gratis, dan pendidikan layak di daerah-daerah terpencil. Kuwait memuji ratifikasi Indonesia atas CRPD (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
  87. Republik Demokratik Rakyat Lao mencatat dengan baik ratifikasi Indonesia atas instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional dan mengapresiasi Indonesia dalam berbagai praktik-praktik terbaiknya di ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mendorong Indonesia memperkuat kerjasamanya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lain dan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala-kendala dan tantangan-tantangan serta memastikan pemenuhan hak-hak semua warganegaranya.
  88. Latvia, sambil mencatat upaya-upaya meningkatkan kerjasama, menyorot bahwa sejumlah besar kunjungan yang dimintakan oleh

- pemegang-pemegang mandat prosedur-prosedur khusus masih belum ditanggapi. Ia menyambut baik kemajuan yang telah dicapai ke arah ratifikasi Statuta Roma tapi mencatat bahwa ratifikasi masih belum tercapai. Latvia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
89. Lebanon menerima baik adopsi Indonesia atas rencana aksi hak-hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa ia menganggap penting pencapaian MDGs (Tujuan-Tujuan Pembangunan Milenium). Lebanon mengakui langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan proteksi yang lebih baik untuk buruh-buruh migran di luar negeri dan memuji promosi dialog dan kerukunan di antara masyarakat Indonesia yang multikultural, multi-etnik, dan multireligius. Lebanon menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  90. Liechtenstein mengakui upaya-upaya Indonesia untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Liechtenstein mencatat keprihatinan serius yang dinyatakan oleh CAT bahwa sejumlah besar anak dihukum penjara atas pelanggaran-pelanggaran kecil. Liechtenstein menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  91. Malaysia mengakui komitmen Indonesia kepada hak-hak asasi manusia melalui adopsi suatu daftar ekstensif legislasi hak-hak asasi manusia nasional dan Rencana Aksi Nasional Ketiga yang sudah diluncurkan. Malaysia mengapresiasi upaya-upaya Indonesia dalam pembangunan kapasitas dan keterlibatannya di dalam ASEAN, AICHR, dan dengan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Proteksi Hak-Hak Asasi Manusia Perempuan dan Anak (ACWC). Malaysia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  92. Maladewa memuji kemajuan Indonesia sejak UPR pertama. Ia mencatat laporan-laporan OHCHR bahwa Indonesia kehilangan sekitar dua juta hektar hutan setiap tahun akibat pembabatan hutan ilegal dan konversi lahan. Ia meminta Indonesia menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memerangi pembabatan hutan ilegal dan perdagangan tidak resmi produk-produk hutan dan untuk meningkatkan manajemen sumberdaya alam. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  93. Meksiko mencatat dengan seksama cara bagaimana Indonesia memasukkan ke dalam kebijakan-kebijakannya rekomendasi-rekomendasi dari siklus UPR. Meksiko menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  94. Maroko mencatat dengan baik bahwa Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Nasional Ketiga untuk hak-hak asasi manusia untuk periode

- 2011-2014. Maroko meminta informasi lebih terperinci tentang ketujuh pilar yang membentuk Rencana Aksi itu, khususnya yang berhubungan dengan pengaduan-pengaduan publik. Maroko menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
95. Myanmar memuji Indonesia atas kemajuannya dalam perlindungan hak-hak asasi manusia. Ia memuji upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemberlakuan beberapa undang-undang domestik untuk perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan komitmen-komitmen internasionalnya. Myanmar menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  96. Nepal menyambut baik pembentukan kerangka-kerangka normatif oleh Indonesia yang mendukung promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia selama periode 2008-2012. Ia mengindikasikan bahwa institusi-institusi hak-hak asasi manusia Indonesia memainkan peran penting dalam memantau kinerja badan-badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nepal menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  97. Belanda mengapresiasi tanggapan-tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan-pertanyaannya tentang kebebasan agama, ICC (Pengadilan Pidana Internasional), serta revisi Undang-Undang Mahkamah Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ia menyambut baik undangan-undangan yang telah dikirimkan kepada beberapa Pelapor Khusus. Ia mengakui tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak atas kebebasan agama dan keyakinan. Belanda menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  98. Selandia Baru berbesar hati Indonesia membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat dan bermaksud mengubah “pendekatan keamanan” menjadi “pendekatan kesejahteraan dan keadilan” untuk rakyat Papua. Ia berterimakasih kepada Indonesia atas informasi tentang kemajuan yang telah dilakukan dalam meratifikasi OPCAT dan Statuta Roma. Ia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  99. Nikaragua mengekspresikan kepuasan atas reformasi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dan menyatakan harapan bahwa proses ini akan berhasil memasukkan pelanggaran-pelanggaran baru yang belum tercakup sebelumnya, yang berasal dari instrumen-instrumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Ia meminta informasi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi sehubungan



- dengan hak-hak atas tanah dan bagaimana rancangan undang-undang tentang reformasi agraria akan bisa membantu mengatasi masalah-masalah besar. Nikaragua menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
100. Norwegia menyatakan keprihatinan atas laporan-laporan pelecehan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas agama dan orang-orang tidak beragama di Indonesia. Ia mencatat bahwa beberapa pembela hak-hak asasi manusia mengalami tantangan-tantangan dalam bekerja secara bebas di provinsi-provinsi Papua. Norwegia menyampaikan rekomendasi-rekomendasi.
  101. Indonesia mengafirmasi komitmennya yang absolut dan total untuk memastikan perlindungan dan kebebasan agama dan untuk menghormati dan mempromosikan kebebasan ekspresi. Indonesia bertekad memastikan bahwa insiden-insiden intoleransi agama ditanggapi dan pelaku-pelaku tindakan baik secara fisik maupun berupa intimidasi diseret ke pengadilan. Delegasi menyatakan semangatnya untuk bekerja dengan semua negeri untuk memastikan bahwa kebebasan agama terus-menerus dipromosikan dan mendapatkan perhatian yang dibutuhkan.
  102. Menanggapi observasi-observasi yang telah dibuat, delegasi mengacu kepada situasi di provinsi-provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi Otonomi Khusus dan untuk mempercepat pembangunan di Papua serta Papua Barat, Pemerintah telah membentuk suatu Unit Khusus untuk Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat, melalui Keputusan Presiden No. 65/2011 dan No. 66/2011. Unit khusus ini telah memformulasikan beberapa program tanggap darurat yang berhubungan dengan peningkatan keamanan pangan, pemberantasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berbasis komunitas, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mendasar. Pemerintah terus berkomitmen mengimplementasikan dan mengoptimalkan otonomi khusus untuk kedua provinsi itu dan untuk melaksanakan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan di kedua provinsi itu. Menanggapi komentar yang diangkat tentang laporan iklim impunitas pada umumnya, delegasi menjelaskan bahwa, tidak seperti di masa lalu, anggota-anggota kepolisian dan TNI yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tanggungjawab mereka untuk memelihara hukum dan ketertiban telah dibawa ke hadapan pengadilan-pengadilan yang relevan. Delegasi menggarisbawahi fakta bahwa Pemerintah sangat ingin memastikan bahwa tidak ada kasus

atau eksekusi yang terjadi di pihak militer atau polisi dalam menjalankan tanggungjawab-tanggungjawab mereka dalam memelihara hukum dan ketertiban di kedua provinsi itu.

103. Dalam catatan penutupnya, delegasi menyatakan terimakasih atas partisipasi aktif dan kontribusi-kontribusi berharga dari semua pihak. Ia gembira mencatat adanya pengakuan terhadap upaya-upaya Indonesia di bidang hak-hak asasi manusia. Pada saat yang sama, dari perspektif-perspektif yang diajukan dan pertanyaan-pertanyaan yang diangkat, Indonesia sepenuhnya sadar bahwa kemajuannya bukanlah tanpa tantangan-tantangan dan kendala-kendala.
104. Indonesia akan terus memupuk budaya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia untuk semua orang di dalam masyarakatnya yang multikultural, multireligius, dan multi-etnik. Pemajuan hak-hak asasi manusia universal masih merupakan salah satu prioritas tertinggi Pemerintah. Pengarusutamaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental akan selalu berada di dalam agendanya. Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia dan berbagai kebijakan nasional akan menuntun Indonesia ke tujuan ini, dengan partisipasi aktif dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat-masyarakat sipil kami yang bersemangat.
105. Dinamika kehidupan sosiopolitis Indonesia terus-menerus menguji keteguhan komitmennya. Tapi Indonesia akan bertahan dalam meneruskan proses mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia semua rakyat kami.
106. Indonesia berterimakasih atas banyak komentar-komentar konstruktif dan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan. Karena mekanisme UPR ditujukan untuk memperbaiki situasi hak-hak asasi manusia di lapangan, manfaat terbesar adalah implementasi rekomendasi-rekomendasinya yang realistis dan bisa tercapai.
107. Delegasi meyakinkan partisipan-partisipan bahwa ia akan memberikan pertimbangan seksama dan serius terhadap setiap rekomendasi dan akan menanggapinya dengan sepatutnya pada waktunya.

## **II. Kesimpulan dan/atau rekomendasi<sup>2\*\*</sup>**

108. Rekomendasi-rekomendasi yang diformulasikan selama dialog

---

2 \*\* Kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi belum disunting.

interaktif dan didaftarkan di bawah telah mendapatkan dukungan dari Indonesia:

- 1.1. Selesaikan proses ratifikasi instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional yang masih belum diratifikasi, termasuk CPED dan kedua Protokol untuk CRC (Irak);
- 1.2. Sesuai dengan Rencana Aksi Hak-Hak Asasi Manusia ketiga, lanjutkan untuk mempertimbangkan ratifikasi atas Statuta Roma, OP-CAT, dan CPED (Chile);
- 1.3. Ratifikasi CPED, OP-CAT, dan Statuta Roma ICC (Austria);
- 1.4. Ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-Hak Anak, OP-CAT, dan Statuta Roma ICC, sesegera mungkin (Slovenia);
- 1.5. Ratifikasi OP-CAT serta Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, dan masukkan provisi-provisi mereka ke dalam undang-undang domestik (Swedia);
- 1.6. Ratifikasi OP-CAT serta Statuta Roma sebagaimana direncanakan di dalam Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia 2011-2014 (Swiss);
- 1.7. Ratifikasi Statuta Roma ICC dan OP-CAT (Inggris dan Irlandia Utara);
- 1.8. Ratifikasi OP-CAT (Turki);
- 1.9. Ratifikasi OP-CAT (Maladewa);
- 1.10. Ratifikasi dan implementasi instrumen-instrumen internasional berikut: CPED dan OP-CAT (Ekuador);
- 1.11. Ratifikasi CPED (Spanyol);
- 1.12. Lanjutkan upaya-upaya meratifikasi CPED (Argentina);
- 1.13. Ratifikasi secepat mungkin CPED dan sepenuhnya memasukkan provisi-provisinya ke dalam legislasi nasional (Meksiko);
- 1.14. Lanjutkan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi-kondisi yang memungkinkan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa (CPED) (Timor-Leste);
- 1.15. Pertimbangkan ratifikasi CPED sebagaimana terencana di dalam Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia, dan percepat ratifikasi ICRMW dan implementasi provisi-provisinya (Maroko);
- 1.16. Selesaikan proses untuk ratifikasi kedua Protokol Opsional untuk CRC (Sudan);
- 1.17. Ratifikasi Protokol-Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik

- bersenjata dan mengenai penjualan anak-anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Belgia);
- 1.18. Ambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan ke dalam legislasi nasional provisi-provisi dari kedua Protokol Opsional untuk CRC, dan begitu diratifikasi, perkuat mekanisme-mekanisme implementasi nasional yang relevan (Mesir);
  - 1.19. Ratifikasi kedua Protokol Opsional untuk CRC mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata dan mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (Yunani);
  - 1.20. Ratifikasi Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, termasuk Kesepakatannya tentang Hak-Hak Istimewa dan Imunitas-Imunitas (Agreement on Privileges and Immunities) (Slovakia);
  - 1.21. Ratifikasi Statuta Roma ICC agar sekali lagi menjadi hal terdepan di dalam ASEAN (Jerman);
  - 1.22. Akses Statuta Roma sebagaimana telah diamandemen pada Konferensi Tinjauan (Review Conference) di Kampala pada 2010 dan sesuaikan legislasi nasionalnya dengan kewajiban-kewajiban di bawah Statuta Roma, definisi tindak-tindak pidana dan prinsip-prinsip, termasuk tindak pidana agresi (Liechtenstein);
  - 1.23. Ratifikasi Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional (Australia);
  - 1.24. Tindaklanjuti komitmen yang dibuat dalam Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia untuk meratifikasi Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, dan sesuaikan legislasi nasionalnya dengan provisi-provisi Statuta Pengadilan itu (Hungaria);
  - 1.25. Ratifikasi Statuta Roma ICC dan sesuaikan sepenuhnya legislasi nasionalnya dengan semua kewajiban di bawah Statuta Roma, termasuk memasukkan definisi Statuta Roma akan tindak-tindak pidana dan prinsip-prinsip umum, serta mengadopsi provisi-provisi yang memungkinkan kerjasama dengan Pengadilan itu (Latvia);
  - 1.26. Kriminalisasi penyiksaan dalam kitab undang-undang hukum pidananya dan ratifikasi OP-CAT (Prancis);
  - 1.27. Lakukan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengadopsi definisi penyiksaan sebagai tindak pelanggaran

- pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk membuatnya bisa dihukum (Spanyol);
- 1.28. Kriminalisasikan penyiksaan di dalam kitab undang-undang hukum pidana anda dan pastikan bahwa pejabat-pejabat keamanan yang dianggap bertanggungjawab diadili atas penyiksaan serta penganiayaan hak-hak asasi manusia yang lain (Amerika Serikat);
  - 1.29. Adopsi, pada prioritas tinggi, legislasi untuk menjadikan penyiksaan suatu tindak pidana sesuai dengan artikel 1 CAT (Selandia Baru);
  - 1.30. Segera revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyediakan suatu basis legal yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk implementasi kewajiban-kewajiban Indonesia (Turki);
  - 1.31. Adopsi segera reformasi-reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Nikaragua);
  - 1.32. Lanjutkan memperkuat institusi-institusi hak-hak asasi manusia nasional (Nepal);
  - 1.33. Lanjutkan upaya-upayanya untuk lebih jauh meningkatkan mekanisme-mekanisme yang sudah ada untuk memajukan hak-hak asasi manusia di Indonesia (Azerbaijan);
  - 1.34. Lanjutkan upaya-upayanya untuk mempromosikan dan mendukung institusi-institusi hak-hak asasi manusia nasional (Arab Saudi);
  - 1.35. Lanjutkan mengembangkan kerangka institusional dalam rangka penghormatan kepada promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Yordania);
  - 1.36. Perkuat infrastruktur dan pengaturan-pengaturan institusional untuk pelatihan mengenai hak-hak asasi manusia (Irak);
  - 1.37. Promosikan lebih jauh pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level pendidikan (Pakistan);
  - 1.38. Promosikan lebih jauh pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level (Sri Lanka);
  - 1.39. Promosikan lebih jauh pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level pendidikan (Thailand);
  - 1.40. Lanjutkan mempromosikan pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level (Iran (Republik Islam));
  - 1.41. Promosikan lebih jauh pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level dalam kemitraan dengan semua pemangku

- kepentingan yang relevan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak setiap orang (Myanmar);
- 1.42. Implementasikan pelatihan hak-hak asasi manusia yang komprehensif, dengan tinjauan-tinjauan reguler untuk memastikan keefektifannya, untuk semua personel militer dan polisi, termasuk mereka yang bekerja di provinsi-provinsi Papua dan Papua Barat (Selandia Baru);
  - 1.43. Lanjutkan secara permanen program-program pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia, menyebarluaskan informasi spesifik terkait dengan kelas-kelas pelatihan untuk komite-komite nasional dan provinsi, termasuk pejabat-pejabat polisi dan militer (Venezuela (Republik Bolivarian));
  - 1.44. Lanjutkan promosi pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level pendidikan, menyebarluaskan instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia internasional dan legislasi nasional kepada pejabat-pejabat penegak hukum untuk melanjutkan peningkatan kesadaran mereka akan peran mereka dalam melindungi hak-hak rakyat, khususnya yang termasuk kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan (Venezuela (Republik Bolivarian));
  - 1.45. Lanjutkan upaya-upayanya untuk mempromosikan program-program untuk pembangunan kapasitas bagi pejabat-pejabat penegak hukum di bidang hak-hak asasi manusia (Uni Emirat Arab);
  - 1.46. Berbagi praktik-praktik terbaik mengenai pelatihan pejabat-pejabat penegak hukum dalam hal hak-hak asasi manusia (Qatar);
  - 1.47. Lanjutkan upaya-upayanya untuk mempromosikan pendidikan dan pelatihan hak-hak asasi manusia di semua level pendidikan, termasuk pembangunan kapasitas bagi orang-orang yang bertanggungjawab dalam menegakkan undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah hak-hak asasi manusia yang ada sekarang (Maroko);
  - 1.48. Lakukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan kesadaran publik tentang hak-hak asasi manusia, termasuk melalui pendidikan hak-hak asasi manusia (Nepal);
  - 1.49. Perkuat upaya-upaya dan langkah-langkahnya untuk mengonsolidasi Negara hukum dan mekanisme-mekanismenya dalam hal perlindungan dan promosi hak-hak asasi manusia, sebagaimana tercantum di dalam Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Ketiga yang baru saja diluncurkan (Viet Nam);

- 1.50. Lanjutkan peningkatan upaya-upayanya untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana aksinya yang relevan, khususnya Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Ketiga (Kamboja);
- 1.51. Tingkatkan partisipasi dari dan kerjasama dengan institusi-institusi hak-hak asasi manusia nasional (NHRIs) yang relevan dan masyarakat sipil dalam merencanakan dan mengimplementasikan agenda hak-hak asasi manusia di masa depan (Republik Korea);
- 1.52. Tingkatkan lebih jauh kemitraan dengan institusi-institusi hak-hak asasi manusia nasional yang relevan dan masyarakat sipil untuk koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan dan implementasi kegiatan-kegiatan dan program-program hak-hak asasi manusia nasional di antara semua pemangku kepentingan (Malaysia);
- 1.53. Tingkatkan kemitraan antara pemerintah, institusi-institusi hak-hak asasi manusia nasional, dan masyarakat sipil (Mesir);
- 1.54. Tingkatkan kerjasama dengan masyarakat sipil (Palestina);
- 1.55. Fasilitasi kunjungan-kunjungan Pelapor-Pelapor Khusus tentang Perumahan Layak dan tentang Kesehatan, serta permintaan-permintaan kunjungan oleh yang lain-lain, termasuk Pelapor Khusus tentang Kebebasan Ekspresi (Republik Korea);
- 1.56. Lanjutkan peran konstruktif dan kontribusinya dalam promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia di wilayah itu (Pakistan);
- 1.57. Lanjutkan upaya-upayanya dalam berbagi praktik-praktik terbaik dalam promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui kerangka-kerangka regional dan multilateral (Viet Nam);
- 1.58. Sediakan lebih banyak sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan program-program nasional dalam memberikan pelayanan lebih kepada kelompok-kelompok rentan sosial seperti perempuan, anak, orang miskin, minoritas-minoritas etnik, dan migran (Viet Nam);
- 1.59. Lanjutkan upaya-upaya memberdayakan segmen-segmen masyarakat yang rentan dan terpinggirkan (Nepal);
- 1.60. Tingkatkan akses setara semua orang kepada layanan-layanan sosial, dengan memperhatikan secara khusus kebutuhan-kebutuhan komunitas-komunitas rentan yang tinggal di daerah-daerah terpencil (Myanmar);
- 1.61. Bentuk suatu rencana aksi nasional yang bisa diimplementasikan

- yang menjamin perlindungan penuh bagi kelompok-kelompok rentan (Bahrain);
- 1.62. Lakukan upaya-upaya lebih jauh untuk melindungi hak-hak anak, termasuk perbaikan-perbaikan terhadap sistem peradilan anak (Jepang);
  - 1.63. Lanjutkan kebijakan-kebijakannya dalam memperbaiki hak-hak anak (Yordania);
  - 1.64. Lanjutkan melakukan upaya-upaya mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia perempuan (Bahrain);
  - 1.65. Lanjutkan kebijakan mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia perempuan (Angola);
  - 1.66. Hapus sepenuhnya semua provisi legal dan politik yang diskriminatif berdasarkan status sipil perempuan dan melanggar hak-hak seksual dan reproduktif (Spanyol);
  - 1.67. Ambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen (Sri Lanka);
  - 1.68. Lanjutkan upaya-upaya memerangi segala bentuk diskriminasi dan menghormati hak-hak minoritas-minoritas agama (Argentina);
  - 1.69. Percepat upaya-upaya untuk memberlakukan sedini mungkin rancangan undang-undang yang mencakup definisi penyiksaan yang konsisten dengan CAT (Republik Korea);
  - 1.70. Ambil langkah-langkah efektif untuk mencegah penyiksaan termasuk melalui ratifikasi OP-CAT secepatnya dan melalui pembentukan suatu sistem komprehensif pemantauan dan inspeksi independen di semua tempat tahanan tanpa penundaan, tidak peduli apa pun status ratifikasi OP-CAT (Denmark);
  - 1.71. Implementasikan CAT sepenuhnya, dengan menekankan penguatan terhadap program-program pelatihan dan pembangunan kapasitas untuk polisi dan pejabat-pejabat militer, dan harmonisasi peraturan-peraturan daerah dengan Konvensi (Meksiko);
  - 1.72. Intensifkan upaya-upayanya dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan khususnya terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan upaya peningkatan kesadaran publik, pemberdayaan perempuan, dan pembangunan kapasitas bagi aparat penegak hukum (Liechtenstein);
  - 1.73. Lanjutkan memperkuat kapasitasnya dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan serta anak (Singapura);



- 1.74. Tingkatkan upaya-upayanya di bidang perlindungan hak-hak anak khususnya terhadap kekerasan dalam rumahtangga (Angola);
- 1.75. Larang segala bentuk kekerasan terhadap anak di dalam legislasi nasional, termasuk rumah, sekolah, institusi-institusi penahanan, dan pusat-pusat layanan alternatif (Uruguay);<sup>3</sup>
- 1.76. Lanjutkan upaya-upayanya yang bertujuan mencegah dan menghapuskan perdagangan manusia (Azerbaijan);
- 1.77. Tingkatkan upaya-upayanya memerangi perdagangan manusia, termasuk: melanjutkan praktik mengembangkan rencana aksi nasional dan strategi-strategi lain; mempertimbangkan kemungkinan memperketat liabilitas kriminal bagi kejahatan mengenai perdagangan manusia; mempelajari kemungkinan mengundang Pelapor Khusus tentang Perdagangan Manusia, khususnya perempuan dan anak, untuk mengunjungi negeri itu (Belarus);
- 1.78. Susun program-program dan rencana-rencana untuk memerangi perdagangan manusia (Qatar);
- 1.79. Lanjutkan upaya-upayanya yang sedang berlangsung dalam menangani isu perdagangan manusia termasuk penuntutan terhadap pelaku-pelaku di pengadilan (Brunei Darussalam);
- 1.80. Berbagil segala praktik-praktik terbaik langkah-langkah yang telah ia ambil untuk memerangi perdagangan manusia (Yunani);
- 1.81. Tingkatkan upaya-upayanya untuk memerangi secara efektif perdagangan manusia, khususnya turisme seks yang melibatkan anak-anak, dan untuk mengadopsi rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja-pekerja rumahtangga (Belgia);
- 1.82. Tingkatkan program-program dan inisiatif-inisiatifnya untuk mengurangi fenomena anak jalanan (Aljazair);
- 1.83. Promosikan lebih lanjut upaya-upaya nasional dalam melawan perdagangan manusia (Sudan);
- 1.84. Lanjutkan upaya-upayanya meningkatkan penghormatan untuk hak-hak asasi manusia dan pemerintahan hukum dalam sektor keamanan melalui pendidikan dan reformasi institusional (Singapura);
- 1.85. Lanjutkan kerja peningkatan kesadaran dan pendidikan untuk

---

3 Rekomendasi yang dibacakan selama dialog interaktif: “melarang secara eksplisit di dalam legislasi nasional penghukuman badan terhadap anak-anak dalam segala keadaan, termasuk di rumah, sekolah, institusi-institusi tahanan, dan pusat-pusat layanan alternatif”.

mempromosikan hak-hak asasi manusia, melatih pejabat-pejabat penegak hukum dan hakim-hakim dalam isu-isu hak-hak asasi manusia; perbaiki kitab undang-undang hukum pidana dan reformasi sistem peradilan; dan ambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi (Federasi Rusia);

- 1.86. Lanjutkan upaya-upayanya dalam hal program-program pembangunan kapasitas bagi para aparat penegak hukum dalam memperkuat implementasi undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah yang ada sehubungan dengan hak-hak asasi manusia (Iran (Republik Islam));
- 1.87. Intensifkan upaya-upaya dalam hal kesadaran publik dan program-program pembangunan kapasitas bagi para aparat penegak hukum dalam memperkuat implementasi undang-undang, kebijakan-kebijakan, dan langkah-langkah yang ada sehubungan dengan hak-hak asasi manusia (Malaysia);
- 1.88. Pastikan bahwa semua kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia diinvestigasi tanpa keberpihakan dan diajukan ke pengadilan dalam proporsi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan (Slovenia);
- 1.89. Pastikan tindakan hukum yang adil dan sepatutnya dalam kaitan dengan mereka yang diinvestigasi dan dituntut, termasuk proses-proses pengadilan tak berpihak dan hukuman-hukuman yang masuk akal, serta standar-standar penahanan yang sesuai dengan norma-norma internasional (Australia);
- 1.90. Pastikan investigasi-investigasi yang langsung dilakukan, komprehensif, dan efektif mengenai tuduhan-tuduhan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh anggota-anggota aparat keamanan, dan kaji opsi-opsi untuk menciptakan suatu mekanisme tinjauan independen yang mampu merekomendasikan penuntutan hukum (Australia);
- 1.91. Ambil langkah-langkah untuk menjamin akuntabilitas dengan memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, termasuk penganiayaan-penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia diinvestigasi dan bahwa mereka yang dianggap bertanggungjawab dituntut di pengadilan dengan cara yang *fair*, segera, dan tak berpihak (Kanada);

- 1.92. Pastikan bahwa tuduhan-tuduhan penganiayaan terhadap tahanan-tahanan dijadikan subjek investigasi-investigasi yang efektif dan independen (Swiss);
- 1.93. Ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pemfungsian yang sepatutnya suatu sistem peradilan anak termasuk, antara lain, dengan memperlakukan kanak-kanak dengan cara yang sesuai dengan usia mereka (Liechtenstein);
- 1.94. Lanjutkan perang melawan impunitas, termasuk dengan memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan serta implementasi mereka (Turki);
- 1.95. Berlakukan pengadilan yang akuntabel bagi pejabat-pejabat dari segala pangkat yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di provinsi-provinsi Papua (Jerman);
- 1.96. Ambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk mengakhiri impunitas dalam kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan aparat keamanan (Austria);
- 1.97. Lanjutkan upaya-upayanya meningkatkan toleransi dan kerukunan agama di antara masyarakat Indonesia yang luas dan majemuk melalui Forum Kerukunan Umat Beragama yang sudah ada di tingkat baik nasional maupun subnasional (Timor-Leste);
- 1.98. Tinjau undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang ada dan cabut atau amandemen untuk memastikan kompatibilitas mereka dengan hak atas kebebasan agama atau keyakinan, sesuai dengan Konstitusi Indonesia dan kewajiban-kewajiban internasionalnya (Selandia Baru);
- 1.99. Pastikan bahwa semua keputusan kementerian yang mengatur kehidupan beragama, serta semua peraturan daerah yang didasarkan pada agama, sesuai dengan hukum hak-hak asasi manusia internasional (Norwegia);
- 1.100. Cari jalan yang memungkinkan untuk mempercepat adopsi rancangan undang-undang kerukunan beragama yang sekarang sedang dibahas oleh para pembuat hukum nasional (Ukraina);
- 1.101. Institusikan pelatihan-pelatihan dan kampanye-kampanye kesadaran untuk pejabat-pejabat provinsi dan kota berkaitan dengan pemerintahan hukum dengan mempertimbangkan perlindungan kebebasan agama serta hak-hak lain dari anggota-anggota kelompok agama (Amerika Serikat);

- 1.102. Jamin kebebasan agama atau keyakinan dan penghormatan penuh atas hak-hak orang-orang yang termasuk minoritas-minoritas (Prancis);
- 1.103. Tinjau undang-undang dan keputusan-keputusan hukum yang sekarang ini berlaku yang membatasi kebebasan-kebebasan agama, opini, dan ekspresi, dalam rangka untuk mencegah risiko diskriminasi apa pun (Swiss);
- 1.104. Revisi legislasi nasional mana pun yang mungkin bertentangan dengan kewajiban-kewajiban internasional, dan perkuat upaya-upaya untuk memastikan bahwa setiap serangan terhadap seseorang, apa pun afiliasi agama mereka, diinvestigasi, dan mereka yang bertanggungjawab terhadap serangan-serangan seperti itu diseret ke pengadilan (Swedia);
- 1.105. Ambil tindakan legislatif dan adili tindakan penghasutan kebencian dan tindakan kekerasan terhadap semua minoritas-minoritas agama (Austria);
- 1.106. Ambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan perlindungan penuh kebebasan agama atau keyakinan untuk minoritas-minoritas agama (Jepang);
- 1.107. Intensifkan upaya-upaya dalam mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama (Belanda);
- 1.108. Investigasi dan adili semua kasus pelecehan dan diskriminasi terhadap minoritas-minoritas agama dan orang-orang yang tidak beragama (Norwegia);
- 1.109. Lanjutkan promosi toleransi agama dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku kekerasan dan pengancaman terhadap minoritas-minoritas agama (Italia);
- 1.110. Ambil tindakan tegas terhadap setiap tindakan kekerasan agama dan implementasikan langkah-langkah yang sepatutnya dan efektif untuk mencegah intoleransi atau diskriminasi atas dasar agama (Slovakia);
- 1.111. Jamin pelaksanaan penuh kebebasan agama (Spanyol);
- 1.112. Ambil langkah-langkah untuk melindungi anggota-anggota kelompok-kelompok agama, termasuk Ahmadiyah, Bahai, Kristen, dan Syiah dari pelecehan dan tindakan-tindakan kekerasan. Ini harus dimulai dengan menuntut pertanggungjawaban penegak-

penegak hukum senior yang bertanggungjawab atas tugas-tugas mereka yang mencakup pelatihan untuk aparat penegak hukum di tingkat lokal untuk memastikan respon yang efektif dan memadai untuk insiden-insiden ini. Hal ini juga akan mencakup peninjauan atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan, secara langsung atau tidak langsung, agama atau keyakinan seseorang, termasuk khususnya Undang-Undang Penodaan Agama (Kanada);<sup>4</sup>

- 1.113. Intensifkan upaya-upaya untuk menghormati dan menjunjung kebebasan ekspresi, termasuk ekspresi politik, dan kebebasan mewujudkan keyakinan agama seseorang, untuk semua warganegara, termasuk dengan memastikan perlindungan negara yang efektif untuk minoritas-minoritas (Australia);
- 1.114. Pastikan akses bebas untuk masyarakat sipil dan jurnalis-jurnalis nasional ke Papua dan Papua Barat (Prancis);
- 1.115. Tingkatkan upaya-upaya menyediakan perlindungan yang memadai untuk pembela-pembela hak-hak asasi manusia dan meningkatkan situasi-situasi hak-hak asasi manusia kelompok-kelompok etnik dan agama di daerah-daerah tertentu, termasuk Papua (Republik Korea);
- 1.116. Pastikan bahwa provisi-provisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, seperti artikel 106 dan 110 tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara (Jerman);
- 1.117. Lanjutkan upaya-upaya untuk menjamin sepenuhnya perlindungan dan independensi pembela-pembela hak-hak asasi manusia (Yunani);
- 1.118. Pastikan suatu lingkungan yang aman dan kondusif untuk semua pembela-pembela hak-hak asasi manusia (Norwegia);
- 1.119. Lakukan investigasi-investigasi tak berpihak dan independen atas tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pembela-

---

4 Rekomendasi sebagaimana dibacakan selama dialog interaktif: “mengambil langkah-langkah untuk melindungi anggota-anggota kelompok-kelompok minoritas agama, termasuk Ahmadiyah, Bahai, Kristen, dan Syiah dari pelecehan dan tindakan-tindakan kekerasan. Hal ini harus dimulai dengan menuntut pertanggungjawaban penegak hukum senior untuk tugas-tugas mereka yang mencakup pelatihan untuk aparat penegak hukum di tingkat daerah untuk memastikan respon yang efektif dan sepatutnya atas insiden-insiden ini. Hal ini juga akan mencakup peninjauan kembali undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan, secara langsung atau tidak langsung, agama atau keyakinan seseorang, termasuk khususnya Undang-Undang Penodaan Agama”.

- pembela hak-hak asasi manusia, untuk menyeret mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan dan menjamin sepenuhnya kebebasan ekspresi (Prancis);
- 1.120. Lanjutkan upaya-upaya membangun layanan-layanan kesehatan dan pendidikan publik (Ekuador);
  - 1.121. Intensifkan upaya-upaya yang bertujuan mengurangi tingkat kematian anak dan ibu (Slovakia);
  - 1.122. Lanjutkan memperkuat program-program dan inisiatif-inisiatif yang ditujukan untuk menjamin hak atas kesehatan dan khususnya untuk mengurangi kematian ibu dan anak (Kuba);
  - 1.123. Sediakan akses universal kepada keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi perempuan-perempuan muda dan pendidikan berkualitas tentang isu-isu ini (Belgia);
  - 1.124. Pastikan, melalui Kementerian Pendidikan Nasional, inklusi pendidikan seksual dan reproduksi di dalam kurikulum sekolah menengah nasional sebagai bagian dari persiapan untuk kehidupan dewasa, yang akan berkontribusi mencegah, antara lain, perkawinan dini, kehamilan tak diinginkan, dan persebaran HIV/AIDS di antara remaja (Honduras);
  - 1.125. Perkuat promosi hak atas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah miskin (Senegal);
  - 1.126. Lanjutkan pengembangan kebijakan-kebijakan pendidikan yang bertujuan memastikan akses kepada pendidikan untuk semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang tinggal di daerah-daerah perdesaan (Afrika Selatan);
  - 1.127. Lanjutkan upaya-upaya mempromosikan hak atas pendidikan (Arab Saudi);
  - 1.128. Percepat pendidikan wajib 12 tahun yang gratis (Iran (Republik Islam));
  - 1.129. Lanjutkan perluasan program pendidikan wajib sembilan tahun yang gratis menjadi 12 tahun untuk memastikan akses pendidikan untuk semua warganegara muda (Brunei Darussalam);
  - 1.130. Ambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan wajib yang gratis sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama periode 12 tahun sehingga semua anak Indonesia bisa memiliki akses pendidikan (Uni Emirat Arab);

- 1.131. Lanjutkan percepatan implementasi program pendidikan wajib dan gratis sampai 12 tahun, dalam rangka untuk menjamin akses bagi semua anak di negeri itu (Venezuela (Republik Bolivarian));
- 1.132. Lanjutkan upaya-upaya untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk anak-anak Indonesia (Kuba);
- 1.133. Bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program pendidikan alternatif untuk anak-anak perempuan hamil yang belum dan telah menikah dalam rangka menghindarkan mereka meninggalkan pendidikan mereka (Honduras);
- 1.134. Lanjutkan implementasi program-program dan langkah-langkah untuk hak-hak para penyandang disabilitas (Kuba);
- 1.135. Pelajari kemungkinan menetapkan langkah-langkah baru untuk menghapuskan semua perlakuan diskriminatif terhadap perempuan penyandang disabilitas (Argentina);
- 1.136. Perkuat akses untuk para penyandang disabilitas di segala bidang, khususnya partisipasi politik mereka seperti memilih dalam pemilihan umum (Thailand);
- 1.137. Ambil tindakan diplomatik dan sediakan bantuan hukum untuk melindungi buruh-buruh migran (Iran (Republik Islam));
- 1.138. Tingkatkan upaya-upaya melakukan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi buruh-buruh migran di luar negeri (Lebanon);
- 1.139. Lanjutkan mendukung toleransi etnik dan agama di dalam suatu masyarakat majemuk (Lebanon);
- 1.140. Jadwalkan diskusi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Komunitas-Komunitas Tradisional (Iran (Republik Islam));
- 1.141. Lanjutkan upaya-upaya memerangi kemiskinan (Senegal);
- 1.142. Lanjutkan memerangi kemiskinan, dengan memberikan perhatian sepatutnya kepada kesenjangan-kesenjangan sosio-ekonomi dan regional (Myanmar);
- 1.143. Lanjutkan upaya-upaya memperkuat kapasitas sosio-ekonomi negeri itu untuk mempromosikan pembangunan dan terus memerangi kemiskinan (Nikaragua);
- 1.144. Lanjutkan mempromosikan secara komprehensif pembangunan ekonomi dan sosial serta koeksistensi kerukunan di antara semua kelompok etnik dan kelompok agama (China);

109. Rekomendasi-rekomendasi berikut akan ditelaah oleh Indonesia yang akan memberikan tanggapan-tanggapan pada waktunya, namun selambatnya sebelum sesi ke-21 Dewan Hak-Hak Asasi Manusia pada September 2012.
- 1.1. Lanjutkan upaya-upaya untuk menandatangani dan/atau meratifikasi instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia lain yang belum ia ratifikasi (Republik Korea);
  - 1.2. Ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Belgia);
  - 1.3. Tandatangani Protokol Opsional untuk CRC tentang Prosedur Komunikasi (Maladewa);
  - 1.4. Akses/ratifikasi Protokol Opsional ketiga untuk CRC tentang prosedur komunikasi (Slovenia);
  - 1.5. Pertimbangkan suatu ratifikasi dini atas Protokol Opsional ketiga untuk CRC tentang prosedur komunikasi (Slovakia);
  - 1.6. Ratifikasi CRPD dan Protokol Opsionalnya (Spanyol);
  - 1.7. Pertimbangkan ratifikasi Konvensi ILO No. 169 (Norwegia);
  - 1.8. Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja-Pekerja Rumahtangga dan adopsi Undang-Undang untuk Perlindungan Pekerja-Pekerja Rumahtangga (Slovakia);
  - 1.9. Lanjutkan peningkatan transparansi hak-hak asasi manusia dengan memperbaiki akses organisasi-organisasi media lokal dan internasional, keterlibatan dengan Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia, Komite Internasional Palang Merah, dan organisasi-organisasi internasional relevan lain di seluruh Indonesia (Australia);
  - 1.10. Dengan segera beri akses kepada delegasi-delegasi ICRC ke provinsi-provinsi Papua dalam rangka memenuhi mandat mereka (Jerman);
  - 1.11. Tingkatkan kerjasamanya dengan pemegang-pemegang mandat prosedur-prosedur khusus dengan merespon permintaan kunjungan yang masih tertunda dari mereka dan mempertimbangkan untuk memperpanjang undangan permanen kepada semua pemegang mandat prosedur-prosedur khusus dari Dewan Hak-Hak Asasi Manusia (Latvia);
  - 1.12. Keluarkan suatu undangan permanen kepada semua Prosedur Khusus PBB (Austria);



- 1.13. Keluarkan suatu undangan permanen kepada Prosedur-Prosedur Khusus (Maladewa);
- 1.14. Pertimbangkan pengiriman suatu undangan terbuka dan permanen kepada Prosedur-Prosedur Khusus (Chile);
- 1.15. Perpanjang undangan kepada Kelompok Kerja tentang penghilangan-penghilangan paksa atau tidak sukarela; Pakar Independen tentang isu-isu minoritas; Pelapor Khusus tentang hak atas pangan; dan Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat supaya mereka mengunjungi Indonesia, khususnya Papua (Meksiko);
- 1.16. Pertimbangkan pengiriman suatu undangan permanen kepada semua Prosedur Khusus (Republik Korea);
- 1.17. Terima kunjungan Pelapor Khusus tentang Kebebasan Agama atau Keyakinan, dan pertimbangkan mengirim suatu undangan permanen kepada Prosedur-Prosedur Khusus (Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara);
- 1.18. Terima permintaan kunjungan yang belum dijawab Indonesia dan fasilitasi kunjungan Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan agama atau keyakinan (Belanda);
- 1.19. Kirimkan undangan kepada Pelapor Khusus tentang kebebasan agama atau keyakinan (Norwegia);
- 1.20. Hapuskan legislasi yang mengkriminalkan hubungan-hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin sama, serta semua legislasi yang mendiskriminasi atas dasar orientasi seksual, khususnya di provinsi Aceh, di mana sejak pemberlakuan Undang-Undang Syariat pada 2002 hubungan-hubungan semacam itu tidak diizinkan (Spanyol);
- 1.21. Pertimbangkan penghapusan hukuman mati dan, sebagai langkah pertama, berlakukan suatu moratorium atas pelaksanaan hukuman mati (Austria);
- 1.22. Berlakukan moratorium atas pelaksanaan hukuman mati dengan pandangan ke depan akan menghapuskan hukuman mati (Brazil);
- 1.23. Resmikan moratorium *de facto* hukuman mati, yang telah diterapkan sejak 2008, dengan pandangan ke depan akan menghapuskannya (Spanyol);
- 1.24. Bahwa investigasi-investigasi mengenai tuduhan-tuduhan penganiayaan terhadap tahanan hendaknya ditangani oleh pengadilan sipil, bukan pengadilan militer (Swiss);

- 1.25. Hentikan segera pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan pejabat-pejabat militer dan polisi dan hentikan iklim impunitas yang umum di Papua (Jepang);
- 1.26. Cabut Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 tentang Mutilasi Alat Kelamin Perempuan dan secara resmi melarang praktik sunat perempuan yang semakin marak serta praktik-praktik tradisional lain yang menimbulkan penderitaan pada perempuan dan anak perempuan (Norwegia);
- 1.27. Adopsi semua langkah yang diperlukan untuk memberantas praktik mutilasi alat kelamin perempuan yang masih terus bertahan, termasuk melalui kampanye-kampanye peningkatan kesadaran, dalam kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil (Uruguay);
- 1.28. Hapuskan semua hukuman badan atas anak-anak dalam segala keadaan (Liechtenstein);
- 1.29. Naikkan usia minimum pertanggungjawaban pidana ke usia 16 tahun dan bentuk sistem peradilan anak (Belgia);
- 1.30. Pastikan akses bebas bagi jurnalis-jurnalis asing ke Papua dan Papua Barat (Prancis);
- 1.31. Ubah atau cabut undang-undang dan keputusan-keputusan yang membatasi hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, termasuk Undang-Undang Penodaan Agama tahun 1965, keputusan-keputusan menteri tahun 1969 dan 2006 tentang pembangunan rumah-rumah ibadah dan kerukunan agama serta Keputusan Bersama Menteri-Menteri pada 2008 tentang Ahmadiyah, supaya peraturan-peraturan itu sesuai dengan standar-standar hak-hak asasi manusia internasional (Denmark);
- 1.32. Akhiri penuntutan hukum di bawah Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang yang mewujudkan hak atas kebebasan ekspresi yang diproteksi secara internasional, dan kaji ulang hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada individu-individu yang dituntut atas tindakan-tindakan itu (Amerika Serikat);
- 1.33. Ambil langkah-langkah, khususnya di Papua, untuk meningkatkan perlindungan pembela-pembela hak-hak asasi manusia dari stigmatisasi, intimidasi, dan serangan-serangan, dan untuk memastikan penghormatan kepada kebebasan berekspresi dan protes damai, termasuk melalui tinjauan atas peraturan-peraturan

- yang bisa dipakai untuk membatasi ekspresi politik, khususnya pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk memastikan pembebasan mereka yang ditahan semata-mata karena aktivitas-aktivitas politik damai (Kanada);
- 1.34. Adopsi legislasi untuk pengakuan dan perlindungan legal bagi pembela-pembela hak-hak asasi manusia, serta cabut legislasi yang membatasi hak untuk membela dan mempromosikan hak-hak asasi manusia (Spanyol);
  - 1.35. Lanjutkan upaya-upaya untuk mengadopsi suatu undang-undang yang melindungi pembela-pembela hak-hak asasi manusia dari intimidasi atau pembalasan apa pun seperti yang ada pada Program Legislasi Nasional 2005-2009 dan untuk memastikan investigasi yang segera, tak berpihak, dan efektif atas tindakan-tindakan seperti itu (Hungaria);
  - 1.36. Pastikan hak-hak masyarakat adat dan orang-orang yang hidupnya bergantung pada hutan setempat dalam hukum dan praktik, khususnya mengenai hak-hak mereka atas lahan-lahan, wilayah-wilayah, dan sumberdaya-sumberdaya tradisional (Norwegia);
110. Semua kesimpulan dan/atau rekomendasi yang terkandung di dalam laporan ini mencerminkan posisi Negara(-Negara) yang menyampaikannya dan/atau Negara yang sedang ditinjau. Mereka tidak seharusnya dianggap sebagai pandangan yang didukung oleh Kelompok Kerja secara keseluruhan.

## Lampiran

### Komposisi delegasi

Delegasi Indonesia diketuai oleh YM Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dan terdiri dari 16 anggota berikut:

- YM Bapak Hasan Kleib, Wakil Menteri untuk Urusan Multilateral, Kementerian Luar Negeri (Pengganti);
- YM Bapak Dian Triansyah Djani, Duta Besar/Representatif Permanen Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, WTO, dan Organisasi-Organisasi lain di Jenewa (Pengganti);
- Ibu Sri Danti Anwar, Sekretaris Jenderal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Pengganti);
- Ibu Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pengganti);
- Bapak Muhammad Anshor, Direktur Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri;
- Bapak Iza Fadri, Anggota, Kepala Biro Bantuan Hukum, Kepolisian Republik Indonesia;
- Bapak Abdurrahman Mas'ud, Kepala Pusat Riset dan Pembangunan untuk Toleransi Agama, Kementerian Agama;
- Bapak Arif Christiono, Direktur Analisis Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Bapak Dicky Komar, Anggota, Penasihat Menteri, Misi Permanen Republik Indonesia di Jenewa;
- Ibu Elsa Miranda, Sekretaris Pertama, Misi Permanen Republik Indonesia di Jenewa;
- Bapak Achmad Rizal Purnama, Staf/Rombongan Menteri, Kantor Menteri Luar Negeri;
- Ibu Indah Nuria Savitri, Kepala Seksi Hak-Hak Sipil dan Politik, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri;
- Ibu Chiara Sari, Kepala Seksi Hak-Hak Sipil dan Politik, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri;
- Ibu Etika J. Yustisianingrum, Sekretaris Ketiga, Misi Permanen Republik Indonesia di Jenewa;

- Ibu Mariska Dwianti Dhanutirto, Sekretaris Ketiga, Misi Permanen Republik Indonesia di Jenewa;
- Bapak Pragusdiniyanto Prakasa Soemantri, Staf – Direktorat Hak Asasi Manusia dan Urusan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri.



## Majelis Umum

Distr.: Umum  
5 September 2012  
Asli : Bahasa Inggris

---

**Dewan Hak-Hak Asasi Manusia**  
**Sesi Kedua-puluh-satu**  
**Agenda butir 6**  
**Tinjauan Periodik Universal**

**Laporan Kelompok Kerja atas Tinjauan Periodik Universal\***  
**Indonesia**  
**Addendum**

**Pandangan-Pandangan atas konklusi-konklusi dan/atau rekomendasi-rekomendasi, komitmen-komitmen sukarela, dan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Negara dalam peninjauan.**

GE.12-16423

Please recycle



---

\*Dokumen ini tidak disunting sebelum dikirimkan kepada layanan penerjemahan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Pemerintah Indonesia mencatat dengan penghargaan atas, dan memberikan pertimbangan serius kepada, rekomendasi-rekomendasi yang diajukan selama Sesi ke-13 Kelompok Kerja atas Tinjauan Periodik Universal mengenai Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia menerima 180 rekomendasi, 144 di antaranya bisa langsung diterima oleh Delegasi Indonesia selama sesi Kelompok Kerja. Rekomendasi-rekomendasi yang diterima itu sesungguhnya memang sesuai dengan prioritas-prioritas Pemerintah dalam promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sisa 36 rekomendasi memerlukan konsultasi-konsultasi lebih jauh di antara pemangku-pemangku kepentingan yang relevan di negeri itu. Tidak ada rekomendasi yang secara langsung ditolak oleh Delegasi Indonesia selama peninjauan.
2. Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan konsultasi-konsultasi secara luas dengan pemangku-pemangku kepentingan yang relevan untuk memutuskan posisinya atas 36 rekomendasi yang masih menggantung. Dari konsultasi-konsultasi itu, Indonesia memutuskan menerima 6 dari rekomendasi-rekomendasi itu.
3. Secara keseluruhan, Pemerintah Indonesia menerima 150 rekomendasi dan tidak dapat mendukung 30 rekomendasi. Untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang sudah diterima, Indonesia berkomitmen memasukkan mereka ke dalam implementasi rencana aksi hak-hak asasi manusia nasional yang sudah ada sekarang. Banyak dari rekomendasi-rekomendasi yang sudah diterima itu sesungguhnya telah menjadi bagian integral dari rencana aksi hak-hak asasi manusia nasional yang sudah ada sekarang.
4. *Addendum* ini berfokus pada tanggapan-tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap 36 rekomendasi yang tidak diputuskan selama sesi Kelompok Kerja.

5. Indonesia menerima rekomendasi-rekomendasi berikut:
  - 5.1. **Rekomendasi-Rekomendasi 109.1, 109.2, dan 109.8** tentang ratifikasi perjanjian-perjanjian kesepakatan internasional, yaitu Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (OP-CEDAW) dan Konvensi ILO No.189 tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja-Pekerja Rumah tangga;
  - 5.2. **Rekomendasi 109.9** tentang perlunya meningkatkan transparansi hak-hak asasi manusia;
  - 5.3. **Rekomendasi 109.10:** Pemerintah Indonesia mendukung kehadiran Komite Palang Merah Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC) di negeri itu, termasuk dalam menjalankan mandat-mandatnya. Delegasi ICRC di Indonesia diberikan akses ke bagian mana pun dari negeri itu untuk tujuan memenuhi mandatnya. Delegasi ICRC di Indonesia terus bekerja dengan angkatan bersenjata Indonesia dalam melaksanakan diseminasi hukum kemanusiaan di banyak bagian negeri itu, termasuk di provinsi-provinsi Papua dan Papua Barat. Pada saat ini Indonesia dan ICRC sedang menyelesaikan suatu Kesepakatan Negara Tuan Rumah yang baru untuk menggantikan yang lama yang sudah habis masa berlakunya, yang akan menyediakan basis hukum bagi aktivitas-aktivitas ICRC di seluruh Indonesia;
  - 5.4. **Rekomendasi 109.27:** Pemerintah Indonesia terus memfasilitasi dialog di antara pemangku-pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi-organisasi masyarakat sipil, pemimpin-pemimpin agama dan komunitas, mengenai isu sunat perempuan dengan tujuan menghapuskan praktik-praktik mutilasi alat kelamin perempuan.
6. Pemerintah Indonesia tidak bisa mendukung rekomendasi-rekomendasi berikut:
  - 6.1. **Rekomendasi 109.6:** Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau



Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada 2011. Ratifikasi Protokol Opsionalnya masih harus dibahas oleh pemangku-pemangku kepentingan untuk menjajaki kemungkinannya dimasukkan ke dalam rencana aksi hak-hak asasi manusia nasional yang akan datang;

**6.2. Rekomendasi-Rekomendasi 109.3, 109.4, dan 109.5:**

Akresi Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-Hak Anak atau Optional Protocol to Convention of the Rights of the Child (CRC) mengenai Prosedur Komunikasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 2011 masih harus dikonsultasikan di antara pemangku-pemangku kepentingan nasional sebelum bisa dimasukkan ke dalam rencana aksi hak-hak asasi manusia nasional;

**6.3. Rekomendasi-Rekomendasi 109.7 dan 109.36:**

Pemerintah Indonesia mendukung promosi dan perlindungan masyarakat adat di seluruh dunia. Namun, karena komposisi demografinya, Indonesia tidak mengakui aplikasi konsep masyarakat adat sebagaimana didefinisikan di dalam Pernyataan PBB atas Hak-Hak Masyarakat Adat di negara tersebut;

**6.4. Rekomendasi-Rekomendasi 109.11, 109.12, 109.13, 109.14, 109.15, 109.16, 109.17, 109.18, dan 109.19:**

Pemerintah Indonesia mendukung mandat-mandat, dan terus memperluas kerjasamanya dengan, Pemegang-Pemegang Mandat Prosedur Khusus (Special Procedure Mandate Holders). Indonesia mengundang Pemegang-Pemegang Mandat Prosedur Khusus untuk melakukan kunjungan di negara tersebut menurut basis prioritasnya dan kebutuhannya akan promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sampai hari ini, Pemerintah telah menerima 13 kunjungan dari 12 Pemegang Mandat Prosedur Khusus PBB. Pemerintah telah mengirimkan undangan-undangan kepada Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak dan Pelapor Khusus tentang standar tertinggi yang bisa dicapai dalam hal kesehatan mental dan fisik pada 2011. Pada 2012, Pemerintah telah mengirimkan undangan kepada Pelapor Khusus tentang kebebasan berekspresi. Rencana-rencana

kunjungan ketiga Pelapor Khusus, terutama yang berkaitan dengan tanggal-tanggal dan modalitas-modalitasnya, sedang dikonsultasikan antara Pemerintah dan Pelapor-Pelapor Khusus tersebut masing-masing;

- 6.5. **Rekomendasi-Rekomendasi 109.20 dan 109.25:** Rekomendasi-rekomendasi tidak mencerminkan situasi aktual di Provinsi-provinsi yang mereka acu;
- 6.6. **Rekomendasi-Rekomendasi 109.21, 109.22, dan 109.23:** Hukuman mati masih tetap menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Telah ada debat publik mengenai isu hukuman mati di negara tersebut. Isu itu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada 2007 untuk suatu tinjauan yudisial (uji materiil) dan diputuskan bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi. Hukuman mati dianggap upaya terakhir yang dijatuhkan secara selektif hanya untuk tindak-tindak kejahatan serius, dan eksekusi hanya bisa dilaksanakan setelah semua upaya legal telah ditempuh. Ada mekanisme untuk mengubah hukuman mati menjadi pemenjaraan seumur hidup;
- 6.7. **Rekomendasi 109.24:** Rekomendasi ini tidak sesuai dengan tantangan faktual yang dihadapi Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelecehan para tahanan. Kasus-kasus kriminal yang dilakukan petugas penjara diserahkan kepada yurisdiksi pengadilan sipil dan tidak pernah diajukan ke pengadilan militer;
- 6.8. **Rekomendasi 109.26:** Sunat perempuan dilakukan dalam komunitas-komunitas tertentu sebagian besar untuk tujuan-tujuan simbolik dan tidak melibatkan bentuk apapun terhadap mutilasi alat kelamin. Kasus-kasus sunat perempuan yang melampaui tindak simbolik adalah kasus-kasus tersendiri dan dilakukan oleh penyunat-penyunat tradisional. Peraturan Menteri Kesehatan November 2010 dikeluarkan untuk memastikan prosedur yang aman, dan sama sekali bukan untuk mendorong atau mempromosikan praktik sunat perempuan. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan kesadaran publik akan kemungkinan efek-efek berbahaya dari praktik-praktik sunat perempuan pada perempuan dan anak perempuan;

- 6.9. **Rekomendasi 109.28:** Hukuman badan kepada anak-anak bukanlah masalah karena praktik-praktik seperti itu tidak ditoleransi di Indonesia baik secara legal maupun kultural;
- 6.10. **Rekomendasi 109.29:** Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 3 Juli 2012, yang mengakomodir prinsip-prinsip dan norma-norma yang terkandung di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, termasuk keadilan restoratif dan kepentingan anak. Undang-Undang tersebut menaikkan usia minimum anak dianggap sudah bisa bertanggungjawab terhadap tindakan kriminal dari 8 menjadi 14 tahun;
- 6.11. **Rekomendasi 109.30:** Di bawah jaminan Konstitusional, kebebasan pers adalah fakta kehidupan di Indonesia. Akses bagi jurnalis dijamin di seluruh negeri. Namun, Pemerintah mengatur akses bagi jurnalis asing ke daerah-daerah tertentu yang tidak kondusif untuk keselamatan mereka karena Pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan terhadap mereka;
- 6.12. **Rekomendasi 109.31:** Pemerintah Indonesia masih tetap berkomitmen kuat menjunjung kebebasan pemikiran, hati nurani, dan agama, dan mempromosikan keselarasan agama di antara berbagai pengikut agama. Undang-Undang No.1/PNPS/1965 diajukan untuk tinjauan yudisial (uji materiil) oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010 untuk kemungkinan pencabutan tapi Mahkamah memutuskan bahwa Undang-Undang tersebut sesuai dengan Konstitusi;
- 6.13. **Rekomendasi 109.32, 109.33, 109.34, dan 109.35:** Pemerintah Indonesia menganggap sangat penting perlindungan terhadap mereka yang bekerja di bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk aktivis-aktivis hak-hak asasi manusia. Undang-undang dan peraturan nasional pada saat ini serta iklim keterbukaan yang didukung oleh kebebasan pers sudah cukup untuk menyediakan perlindungan tersebut. Pemerintah juga terus meningkatkan perlindungan bagi para pengungkap (*whistleblower*) kasus-kasus korupsi. Pemerintah lebih jauh terus meninjau ulang dan mengidentifikasi undang-

undang dan peraturan-peraturan yang berpotensi berdampak negatif bagi perwujudan hak setiap orang atas kebebasan berekspresi (misalnya, pasal-pasal 134, 136bis, dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkriminalkan tindakan-tindakan menghina kepala negara dicabut melalui tinjauan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi).

Pernyataan oleh  
**Dr. R.M. Marty M. Natalegawa**  
Menteri Luar Negeri  
Republik Indonesia

Pada Sesi ke-13 Pertemuan Kelompok Kerja  
Tinjauan Periodik Universal untuk Indonesia  
Jenewa, 23 Mei 2012

Yang Mulia Ketua,  
Para Delegasi,  
Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Sekalian,

Indonesia menyambut Sesi ke-13 Pertemuan Kelompok Kerja tentang Tinjauan Periodik Universal untuk Indonesia.

Partisipasi kami disini menunjukkan komitmen penuh Indonesia terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Tidak kalah penting, ini menunjukkan keinginan kuat kami untuk berbagi dengan masyarakat internasional tentang upaya yang kami lakukan, dan tantangan yang kami hadapi, dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pandangan kami, Tinjauan Periodik Universal, yang didasarkan pada dan bersinergi dengan proses-proses serupa di tingkat nasional dan regional, merupakan mekanisme penting untuk memperkuat upaya memajukan nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia; untuk mengkaji kembali dan terus membuat kemajuan dalam bidang hak asasi manusia.

Untuk itu, pada bulan Februari yang lalu Indonesia menyerahkan Laporan Nasionalnya.

Laporan tersebut disusun dengan melibatkan sejumlah kementerian, lembaga pemerintah, termasuk pemerintah lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Yang paling penting, Laporan tersebut adalah buah kerjasama banyak pemangku kepentingan, termasuk berbagai institusi HAM dan organisasi masyarakat sipil.

Dan memang kami menganggap bahwa proses yang inklusif dalam menyusun laporan semacam ini sangat penting untuk memberi rasa kepemilikan bersama yang luas.

Yang Mulia Ketua,

Sejak terakhir kali kami menyampaikan laporan kepada forum ini tahun 2008, sebelum putaran pertama Tinjauan Periodik Universal untuk Indonesia, kami sudah membuat banyak kemajuan penting dibidang hak asasi manusia.

Kami benar-benar menyadari betapa banyak yang diharapkan dari kami. Tidak hanya oleh masyarakat internasional, yang telah menunjukkan dukungan yang kuat bagi transformasi demokratis di Indonesia, namun, yang paling penting, juga oleh rakyat kami sendiri.

Karena itu, kemajuan dalam konsolidasi demokrasi dan dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi suatu keharusan.

Sehubungan dengan itu, kami sedang mengupayakan penguatan kelembagaan demokrasi dan hak asasi manusia. Inti dari ini semua adalah sistem *checks and balances* yang efektif.

Tentu saja, seperti halnya negara lain, realisasi visi tersebut tidak mungkin benar-benar bebas dari kendala.

Respon dari kami ialah respon yang “demokratis”:

kami tetap teguh dalam menghormati dan menegakkan kemerdekaan beragama, berkumpul dan berekspresi;

kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa media massa dan serikat pekerja, partai politik dan organisasi masyarakat sipil terus berkembang dalam suasana yang bebas;

dan kami tetap konsisten dalam menjamin peradilan yang independen, sebagai pilar utama dalam transformasi demokratis kami.

Melalui upaya dan komitmen seperti ini, yang dipelihara dan dimajukan tanpa henti, promosi dan perlindungan hak asasi manusia dapat dipastikan.

Untuk melengkapi Laporan Nasional kami, pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana kami memenuhi komitmen kami untuk memajukan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional, dan global.

Di tingkat nasional, upaya kami untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia difokuskan pada tiga bidang:

**Pertama**, kami terus memperkuat kerangka legislatif di bidang hak asasi manusia.

Sejak tahun 2008 kami telah mengadopsi dan memberlakukan banyak undang-undang dan peraturan untuk semakin memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Di antaranya undang-undang tentang kebebasan berekspresi, penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, serta perdagangan manusia, telah disahkan dan sedang diterapkan.

Pada bulan November 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas. Ratifikasi konvensi ini membawa angin segar dalam pemajuan dan perlindungan hak para penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebelumnya, bulan ini kami juga meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Dengan komitmen tegas untuk memastikan kesejahteraan para pekerja migran kami, kami akan berperan aktif dalam kampanye global untuk ratifikasi universal Konvensi ini.

Selanjutnya, kami akan menyelesaikan ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Rancangan ratifikasi kedua Protokol Opsional ini telah diserahkan kepada Parlemen. Kami mengharapkan ratifikasi tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Kami juga sedang dalam proses ratifikasi Konvensi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa yang ditandatangani Indonesia pada tahun 2010.

Semua ini menunjukkan komitmen penuh kami untuk memperkuat kerangka legislatif kami di bidang hak asasi manusia.

**Kedua**, kami terus mengembangkan kerangka kelembagaan untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia – baik di tingkat nasional maupun sub-nasional.

Itulah mengapa kami menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode 2011-2014, yang ketiga dalam rangkaian Rencana Aksi Nasional seperti ini.

Rencana Aksi merupakan cetak biru nasional kami untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, dan menjadi landasan yang kokoh baik di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengarusutamakan persoalan hak asasi manusia.

Salah satu komponen baru Rencana Aksi kami adalah pembentukan layanan pengaduan publik. Melalui instrumen ini, publik dapat langsung menyampaikan keluhan, mengungkapkan kekhawatiran dan juga menyarankan ide-ide tentang bagaimana hak asasi manusia mereka dapat dimajukan dan dilindungi.

Ini akan melengkapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Ombudsman dalam memajukan kausa hak asasi manusia di Indonesia.

**Ketiga**, kami secara konsisten memperkuat kerjasama dengan semua pihak terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disini kemitraan adalah kunci utama.

Kami bekerja bahu-membahu dengan masyarakat sipil kami yang dinamis dan media massa yang bebas dalam memajukan hak asasi manusia.

Kami telah menyampaikan undangan kepada tiga Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia, yaitu: Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai; Pelapor Khusus tentang perumahan yang layak sebagai komponen dari hak atas standar hidup yang memadai, dan hak non-diskriminasi; dan Pelapor Khusus tentang pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dua diantara tiga Pelapor tersebut dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada tahun 2013.

Yang Mulia Ketua,

Peran kami dalam mendorong dan memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat regional terus meningkat.

Bukan tanpa kebetulan, transformasi demokratis Indonesia selama 14 tahun terakhir telah berjalan seiring dengan perubahan di dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Pada tahun 2003, ketika menjalani periode reformasi internal, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN ketika itu, memperkenalkan konsep komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai demokratis, serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejak saat itu, ASEAN telah mengadopsi sebuah Piagam, yang dengan itu negara-negara anggotanya berkomitmen pada nilai-nilai demokratis dan pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.



Kini, ASEAN sudah memiliki Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) dan Komisi Hak-hak Perempuan dan Anak yang sudah berjalan penuh.

Selama kepemimpinan kami pada tahun 2011, ASEAN meneruskan upayanya untuk memajukan agenda hak asasi manusia. Kini kami sedang merumuskan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (*ASEAN Human Rights Declaration*), yang kami harapkan disahkan pada tahun ini. Deklarasi penting ini akan menyediakan kerangka yang kuat bagi Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), serta berfungsi sebagai rujukan umum bagi semua negara anggota ASEAN dalam memajukan kerjasama di bidang hak asasi manusia.

Menjangkau keluar kawasan kami, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pada tahun 2008 Indonesia meluncurkan *Bali Democracy Forum* (BDF). Forum tersebut membentuk jejaring kerjasama dan dialog bilateral yang lebih luas dalam memajukan agenda hak asasi manusia.

Pada saat yang sama, kami di Indonesia percaya bahwa memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat global juga merupakan agenda penting.

Di Majelis Umum PBB, kami berada di garis depan dalam upaya memajukan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Terlebih sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga bekerja keras untuk membentuk Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pertemuan perdana Komisi ini diadakan di Jakarta pada 20-24 Februari 2012

Badan independen ini akan berfungsi untuk memajukan hak asasi manusia di negara-negara anggota OKI. Dengan demikian, melalui badan ini, kesesuaian Islam dengan hak asasi manusia dan demokrasi akan semakin ditegaskan.

Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan kredibilitas dan efektivitas Komisi ini.

Ditingkat global pun kami berbicara dan bertindak secara konsisten dalam mendukung promosi dan menghormati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya – hak-hak yang sangat penting untuk kemanusiaan di negara-negara

berkembang. Hal ini memerlukan, antara lain, langkah-langkah untuk memastikan terwujudnya sebuah tata kelola ekonomi global yang lebih inklusif dan representatif.

Yang Mulia Ketua,

Kami menyadari bahwa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

Seperti demokrasi lainnya, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam masa transisi, kami menyadari betapa pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia kini tidak bebas dari tantangan. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah kenyataan bahwa walaupun demokrasi membawa kebebasan, ia juga dapat memberikan peluang bagi para ekstremis untuk memanfaatkan ruang demokratis demi keuntungan mereka sendiri. Seringkali, mereka benar-benar terasing dari prinsip-prinsip demokrasi, justru mempromosikan intoleransi agama dan memicu konflik komunal.

Untuk negara seperti Indonesia, dengan keragaman dan besaran yang luar biasa, tantangan yang ada pun berlipat ganda.

Namun, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa suara-suara nalar dan moderasi mampu dan memang harus menang. Untuk melakukannya, sangat penting bagi kami berbicara sebagai satu kesatuan: mengakui secara objektif bahwa kesenjangan dan kekurangan masih lazim terjadi, namun yang terpenting memberi dorongan dan dukungan bagi upaya-upaya positif untuk melawan gelagat intoleransi.

Indonesia memiliki keyakinan teguh akan demokrasi: keyakinan teguh dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia.

Demokrasi Indonesia akan terus memantapkan diri dan semakin dewasa. Dan dengan bekerjasama dengan Dewan ini, kami hendak membuat kemajuan substansial dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia

Kami menanti dialog konstruktif dengan dewan yang mulia ini.

Terima kasih.

## **Pernyataan Komnas Perempuan tentang Perkembangan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Implementasi Rekomendasi Tinjauan Periodik Universal**

Dipaparkan pada pertemuan Pra-sesi UPR  
30 Maret 2012

---

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan) merupakan Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang memiliki mandat khusus untuk mengembangkan suasana yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak asasi perempuan. Dalam mempersiapkan laporan Independen Tinjauan **Periodik** Universal ini, Komnas Perempuan melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil dan konsultasi bersama dengan LNHAM lainnya, dan mengintegrasikan informasi tertulis yang disampaikan oleh jejaringnya.

Terdapat beberapa persoalan kritis yang disorot, seperti:

### **1. Pengembangan Kerangka Hukum bagi Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Antara 2008 sampai Agustus 2011, 63 kebijakan telah dikeluarkan pada tingkat nasional, lokal, dan regional yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia; 40 di antaranya secara khusus mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui regulasi perdagangan manusia (*human trafficking*), perlindungan anak, dan mengatur layanan kepada perempuan korban kekerasan. Walau demikian, Komnas Perempuan menyalkan bahwa rekomendasi Tinjauan Periodik Universal sebelumnya, serta rekomendasi dari mekanisme HAM PBB lainnya untuk mengembangkan kerangka hukum yang diperlukan bagi pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia, masih belum diimplementasikan. Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk segera memenuhi komitmennya untuk meratifikasi kerangka hukum tersebut.

### **2. Perlindungan dan Dukungan Kepada Pembela Hak Asasi Manusia**

Selama empat tahun terakhir, Komnas Perempuan telah menerima 7 pengaduan tentang kasus kriminalisasi yang dialami oleh Perempuan

Pembela HAM; empat di antaranya melibatkan pembela HAM masyarakat adat atau terkait dengan konflik sumber daya alam. Komnas Perempuan mendesak (a) lembaga penegak hukum untuk mengambil langkah bagi perlindungan Pembela HAM, untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus intimidasi dan kekerasan terhadap Pembela HAM, dan untuk membebaskan Pembela HAM dari tuntutan hukum terkait kegiatan mereka.

### **3. Meneruskan Upaya untuk Menghentikan Impunitas (Rekomendasi 4 dan 5)**

#### Kekerasan Terhadap Perempuan

Data empat tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah besar, dan langkah-langkah untuk menanganinya masih terbatas. Pada bulan November 2009, Komnas Perempuan menyampaikan temuan dan rekomendasinya kepada otoritas negara terkait, seperti tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan terkait Tragedi 1998, Tragedi 1965, dan konflik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden secara terbuka memerintahkan berbagai kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi secara substantif dan serius untuk memastikan adanya akses keadilan bagi para korban dan juga memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Sayangnya, hal tersebut masih belum terjadi.

Di sisi lain, sudah dibuat satu standar nasional yang menetapkan tingkat layanan minimum dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, beberapa terobosan kebijakan pada tingkat nasional dan lokal, dan koordinasi antar-lembaga yang lebih baik. Walau demikian, kinerja lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut masih memerlukan dukungan aktif dari lembaga-lembaga sipil.

Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk (a) mengembangkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan, (b) mengembangkan langkah-langkah pencegahan penyiksaan pada tingkat nasional melalui peran aktif dan independen ketiga LNHAM, (c) mengembangkan kebijakan pada tingkat nasional dan lokal tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, (d) memberi dukungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk meneruskan upaya pemulihan yang mendesak bagi

perempuan korban kekerasan, (e) mendesak lembaga keamanan relevan untuk mengintegrasikan pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi seksual akibat penempatan pasukan keamanan ke dalam reformasi sektor keamanan, dan mengembangkan pendidikan persiapan bagi personil keamanan untuk mencegah tindakan eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan lainnya.

### Papua

Pemantauan dan temuan fakta kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan di Papua mengungkapkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan berpotensi besar untuk meningkat. Dalam tindak lanjut terhadap laporan pemantauan awal, pada saat ini terdapat Peraturan Daerah Khusus tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua selain program-program lainnya untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua. Untuk itu, Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk (a) menekankan pentingnya dialog dengan rakyat Papua ketimbang mengambil pendekatan keamanan dalam menangani persoalan Papua, (b) mengadopsi rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan suara masyarakat adat Papua dan fokus pada solusi terhadap akar masalah ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan di Papua, (c) mengalokasikan kembali uang yang didapat dari eksploitasi kekayaan alam di Papua untuk kesejahteraan orang Papua, (d) terus memperkuat sistem dan infrastruktur dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dengan memperkuat koordinasi antar-lembaga di antara instansi yang diamanatkan untuk menghapus kekerasan terhadap dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan, dan (e) mengimplementasikan Peraturan Daerah Khusus tentang Pemulihan yang disebut di atas.

## **4. Harmonisasi hukum dan kebijakan**

Kebijakan diskriminatif yang diterapkan atas nama agama dan moralitas  
Komnas Perempuan mencatat bahwa sampai Agustus 2011 terdapat 207 kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan agama dan moralitas, yang 78 di antaranya secara khusus menysasar perempuan. Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah Indonesia untuk (a) mengembangkan kerangka hukum, mekanisme, dan panduan untuk mencegah dan mencabut kebijakan diskriminatif dan menjamin perlindungan efektif dari kekerasan terhadap

perempuan, (b) melakukan harmonisasi kebijakan nasional dan lokal dengan Konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional, (c) segera membatalkan dan mengubah kebijakan diskriminatif yang disahkan dengan mengatasnamakan agama dan moralitas, dan (d) melanjutkan program-program untuk memperkuat kapasitas lembaga negara melalui kerja sama dengan ketiga LNHAM, khususnya untuk mencegah dan menangani kebijakan diskriminatif yang diterapkan dengan mengatasnamakan agama dan moralitas.

#### Penghapusan hukuman badan dan hukuman mati

Komnas Perempuan prihatin bahwa hukum cambuk di hadapan publik masih dijalankan di Aceh dan bahwa peraturan daerah yang dikeluarkan oleh DPR Aceh tahun 2009 yang mengesahkan hukum rajam sampai mati terhadap mereka yang ditetapkan bersalah atas zina masih belum dicabut. Komnas Perempuan merekomendasikan pemerintah untuk (a) mencabut segala peraturan yang menetapkan hukuman cambuk dan rajam dan bentuk-bentuk hukuman badan lainnya, (b) mengkaji secara serius regulasi tentang *kebahwat* dan perzinahan di wilayah-wilayah provinsi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan (c) mendesak pemerintah Aceh agar menggunakan kewenangan khususnya untuk membentuk mekanisme independen khusus untuk memenuhi hak asasi manusia bagi perempuan di Aceh.

#### Pekerja Migran Perempuan dan Pekerja Rumah Tangga

Menghadapi persoalan kompleks diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan yang dialami pekerja migran perempuan, Indonesia sampai saat ini masih belum memiliki mekanisme komprehensif untuk menangani kasus-kasus semacam ini dan masih belum secara sistematis menyediakan program-program pemulihan. Pemerintah Indonesia harus secara serius mengatasi berbagai persoalan ini, antara lain dengan: (1) memastikan dilakukannya reformasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, mengesahkan Undang-Undang tentang Pekerja Domestik, dan revisi UU No. 39 tahun 2004; (b) memperbaiki sistem pemantauan dan sanksi bagi agen penyalur tenaga kerja sehingga mereka mengutamakan perlindungan tenaga kerja; (c) mengembangkan sistem penanganan kasus komprehensif bagi persoalan pekerja migran, khususnya

mereka yang bekerja sebagai pekerja domestik; (e) memastikan bahwa layanan berkualitas dalam penanganan kasus tersedia di kedutaan-kedutaan besar Indonesia [di negara lain].

### Perempuan Anggota Kelompok Agama Minoritas

Komnas Perempuan prihatin dengan berlanjutnya intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok agama minoritas yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Perempuan dari kelompok-kelompok tersebut secara khusus rentan terhadap kekerasan dan dampak yang timbul dari situasi tersebut, sebagaimana dialami oleh para perempuan GKI Yasmin, HKPB Ciketing-Bekasi, dan Ahmadiyah. Situasi ini semakin diperburuk dengan respon polisi dalam kasus-kasus tersebut.

Komnas Perempuan sudah secara aktif terlibat dalam tinjauan kebijakan, pemantauan, dan kampanye melawan kekerasan dan diskriminasi yang mengatasnamakan agama yang ditujukan terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut. Situasi ini akan jauh lebih baik jika pemerintah (a) mengembangkan mekanisme pengawasan untuk memastikan agar pejabat pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung yang mendorong perlindungan kemerdekaan beragama, (b) memastikan bahwa lembaga penegak hukum memberi perlindungan kepada setiap warga negara tanpa pengecualian, dan untuk mengadili para pelaku intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama, (c) mencabut kebijakan yang menghalangi penikmatan hak warga negara untuk secara bebas menganut atau menjalankan ibadah sesuai agama yang dipilihnya, dan untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi hak tersebut dan yang meningkatkan penghormatan terhadap kebhinekaan di masyarakat Indonesia, (d) menerima permintaan Pelapor Khusus PBB, tidak terbatas hanya pada Pelapor tentang Kemerdekaan Beragama, untuk berkunjung ke Indonesia guna memajukan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, (e) mengembangkan program-program pemulihan bagi minoritas keagamaan yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama, dengan secara khusus memperhatikan kerentanan dan kondisi perempuan, dan (f) memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dan pengembangan diri anak-anak dalam komunitas keagamaan minoritas tersebut.

## Tentang Komnas Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia atau *NHRI (National Human Rights Institution)* yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedy kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Mandat Komnas Perempuan adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan. Dalam menjalankan mandatnya, Komnas Perempuan mengambil peran sebagai berikut :

1. Menjadi *resource centre* tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM;
2. Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada kepentingan korban;
3. Menjadi inisiator perubahan serta perumusan kebijakan
4. Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan pemenuhan hak korban;
5. Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan



Termasuk dalam menjalankan mandatnya itu, Komnas Perempuan mendorong lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuannya, untuk melindungi saksi dan korban tindakan kekerasan terhadap perempuan. Capaian lainnya adalah bangunan pengetahuan yang antara lain dihadirkan oleh lebih 100 dokumen berupa laporan pemantauan HAM, buku referensi, laporan kajian, lembar info, instrumen dan panduan, film tentang kondisi perempuan dan Catatan Tahunan (Catahu) tentang tren kekerasan terhadap perempuan dan penanganan korban. Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan juga mengembangkan program kapasitas penguatan penegak hukum dalam rangka membangun sistem pidana terpadu. Disamping itu, Komnas Perempuan membangun jaringan nasional sebagai forum belajar pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang saat ini telah beranggota 95 lembaga baik dari *Women's Crisis Centre* (WCC), institusi pemerintah dan lembaga masyarakat.

Di tingkat regional dan internasional, Komnas Perempuan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi pertemuan komisi-komisi nasional HAM perempuan di Asia. Pertemuan ini dihadiri oleh komisi-komisi HAM perempuan se-Asia Pasifik. Komnas Perempuan juga aktif memberikan laporan perkembangan kondisi pemenuhan HAM perempuan di Indonesia, terutama melalui Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komite CEDAW, dan Pelapor Khusus Anti Penyiksaan. Laporan ini menjadi upaya Komnas Perempuan agar mendorong Pemerintah Indonesia memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan hak-hak perempuan.

Komnas Perempuan terus pula menguatkan kapasitas kelembagaannya demi merawat independensi dan menguatkan efektivitinya sebagai mekanisme penegakan hak asasi manusia. Kepemimpinan Komnas Perempuan bersifat kolektif, dimana kekuasaan tertinggi berada di rapat paripurna para komisioner.

Saat ini, Komnas Perempuan telah menginjak kepemimpinan keempat, yakni periode 2010-2014. Terdapat 15 orang komisioner yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik dari segi agama dan suku, umur dan jenis kelamin, maupun dari segi disiplin ilmu dan profesi. Sebuah tim independen dibentuk untuk menyelenggarakan proses seleksi komisioner, yang didahului dengan konsultasi nasional untuk menentukan criteria komisioner, proses nominasi calon komisioner oleh lembaga/ organisasi hak perempuan dan hak asasi manusia pada umumnya, serta uji public. Dalam pelaksanaan tugasnya, para komisioner didukung oleh badan pekerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Informasi lebih lanjut tentang Komnas Perempuan dapat dibaca melalui website <http://www.komnasperempuan.or.id> atau hubungi kami di 021 3903963.